

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020  
TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

Oleh

**Alfin Sofyan**

**NIM. C04218002**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfin Sofyan  
NIM : C04218029  
Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Tata  
Negara (siyasah)  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan  
Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  
Cipta Kerja

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022  
Saya yang menyatakan,



Alfin Sofyan  
NIM. C04218002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Alfin Sofyan**, NIM **C04218002** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 28 Juni 2022  
Pembimbing:




Sukanto, S.H., M.S.  
NIP. 196003121999031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfin Sofyan NIM. C04218002 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Sukanto, S.H., M.S.  
NIP. 196003121999031001

Penguji II




Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.  
NIP. 196808262005012001

Penguji III



Dr. Moh. Hatta, S.Ag, M.HI.  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Elva Imeldatur Rahmah, M.H.  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Jember Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfin Sofyan  
NIM : C04218002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : sofyanalfin9977@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis,

Alfin Sofyan

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Skripsi ini ditulis dengan tujuan memaparkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan hasil analisis *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Kemudian mengenai bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Berbagai bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam pengujian formil undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengeluarkan tiga jenis putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU MK yaitu tidak dapat diterima, ditolak dan dikabulkan. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi tidak mengambil 3 opsi putusan yang diatur undang-undang melainkan mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat, dimana pada intinya UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil namun masih berlaku maksimal 2 tahun semenjak putusan dibacakan, serta harus dilakukan perbaikan oleh pembentuk UU dalam waktu 2 tahun tersebut, artinya disini UU Cipta Kerja dibatalkan secara bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh MK, sebab jika hanya berpatok pada 3 opsi putusan dalam UU maka MK kurang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun dalam *fiqh siyāsah* Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari *wilāyah al-mazalim* yang mana berwenang untuk mengadili kezaliman pemerintah terhadap rakyat. Dalam putusan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang membatalkan secara bersyarat UU Cipta Kerja dalam tinjauan *fiqh siyāsah* merupakan keputusan yang tepat sebab putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, sebab jika MK membatalkan secara tegas maka timbulah ketidakpastian hukum atau *kemafsadatan*.

Penelitian menekankan perlunya adanya pembaharuan UU MK dengan menambahkan materi putusan bersyarat. Kemudian menekankan kepada pembentuk UU untuk segera melakukan perbaikan dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penulisan .....	15
F. Manfaat Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Oprasional .....	16
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYASAH</i> DAN MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI.....</b>	<b>21</b>
A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	22
B. <i>Siyāsah dusturiyāh</i> .....	23
1. Pengertian <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> .....	23
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> .....	24
C. Wilayah al-Mazalim.....	27
1. Sejarah <i>Wilāyah al-Mazālim</i> .....	29
2. Kompetensi <i>Wilāyah al-Mazālim</i> .....	31

3. Alat Kelengkapan <i>Wilāyah al-Mazālim</i> .....	32
<b>D. Konsep Kemaslahatan dalam <i>Siyāsah Dustūriyah</i></b> .....	34
<b>E. Mahkamah Konstitusi</b> .....	36
1. Latar Belakang dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	36
2. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	40
3. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi .....	44
4. Pembatalan Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi .....	48
<b>F. Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</b> .....	52
1. Prosedur Pembentukan Undang-Undang .....	52
2. Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	57
<b>BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.</b>	60
<b>A. Deskripsi Kasus</b> .....	60
<b>B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020</b> .....	61
1. Pemohon dan Kedudukan Hukum Pemohon.....	61
2. Petitum .....	65
3. Pertimbangan Hukum.....	65
4. Amar Putusan .....	71
<b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.</b>	73
<b>A. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</b> .....	73
1. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi .....	73
2. Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi .....	81
<b>B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</b> .....	86

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	94
<b>A. Kesimpulan</b> .....	94
<b>B. Saran</b> .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	101



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh lembaga kehakiman telah lama dikemukakan sejak pra-kemerdekaan. Pada tanggal 15 Juli 1945, Muhammad Yamin tercatat sebagai tokoh pertama yang mengemukakan gagasan bahwa lembaga kehakiman perlu memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, hal ini disampaikan melalui sidang pleno Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun sayang gagasan tersebut tidak diterima oleh Soepomo serta anggota lainnya.<sup>1</sup> Semenjak pertama kali dikemukakan pada pra-kemerdekaan hingga masa runtuhnya pemerintahan order baru gagasan kewenangan lembaga kehakiman untuk menguji UU terhadap UUD tidak pernah terimplementasikan.

Gagasan pengujian UU terhadap UUD baru dapat diimplementasikan pada masa reformasi pasca runtuhnya order baru. Hal ini bermula semenjak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terpilih dalam pemilu tahun 1999 yang memprakasai untuk mengamandemen UUD 1945 sebagai upaya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Dalam agenda amandemen tersebut gagasan pengujian UU terhadap UUD oleh lembaga kehakiman mencuat kembali. Pada akhirnya gagasan tersebut disahkan dalam amandemen ketiga UUD 1945 pada November 2001 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Amandemen Ketiga UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-*

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama* (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1945), 336.

*Undang terhadap Undang-Undang Dasar....”<sup>2</sup>* Pasal tersebut mensahkan bahwa lembaga kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji UU terhadap UUD.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kehakiman yang ada di Indonesia selain Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Lembaga ini disahkan melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 dan baru terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 setelah disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi setelah pembahasan mendalam yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Pembentukan lembaga ini dapat dipahami dalam dua kacamata yang berbeda yaitu prespektif politik serta prespektif hukum. Dalam prespektif politik pembentukan lembaga baru MK bertujuan sebagai penyeimbang kekuasaan Presiden dan DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang. Hal ini merupakan keniscayaan agar produk undang-undang yang dibentuk oleh DPR serta Presiden bukanlah produk undang-undang yang mensahkan kekuasaan tirani yang mengesampingkan hak-hak rakyat.<sup>3</sup>

Dalam prespektif hukum pembentukan MK merupakan konsekuensi atas transformasi besar-besaran yang terjadi pada masa reformasi dimana sebelumnya supremasi MPR dirubah menjadi supremasi konstitusi. Makna supremasi konstitusi adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dimiliki oleh konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi sendiri telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang memaklumkan bahwa kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya konstitusi merupakan penentu bagaimana serta siapa yang berhak menjalankan kedaulatan rakyat. Agar supremasi konstitusi tetap dijalankan secara konsisten maka MK merupakan lembaga yang bertugas

---

<sup>2</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 9.

<sup>3</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 82.

mendorong serta menjamin agar konstitusi dihormat serta dilaksanakan oleh seluruh komponen negara.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki julukan sebagai *the guardian of constitution*, sesuai dengan julukannya MK memiliki peran utama untuk menjaga serta menjamin pelaksanaan prinsip – prinsip serta norma yang terkandung pada konstitusi yaitu UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, MK berperan juga sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of contitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector human rights*).<sup>5</sup>

Dalam upaya menjalankan berbagai peran di atas, Mahkamah Konstitusi dipersenjatai dengan empat kewenangan serta satu kewajiban. kewenangan MK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yaitu untuk mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk : (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan yang timbul antar lembaga yang mana kewenangan merupakan tersebut hasil pemberian UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum baik pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Sedangkan, kewajiban MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mengenai kewenangan serta kewajiban MK diterangkan lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011 *jo.* UU No. 4 Tahun 2014 *jo.* UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>4</sup> Titik T. Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 221.

<sup>5</sup> Ayunita, *Pengantar Hukum...*, 87.

Atas dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD sebagaimana diatur oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK banyak menerima permohonan perkara terkait dengan pengujian UU terhadap UUD. Banyaknya permohonan masuk tersebut disebabkan setiap warga negara, badan hukum dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon bilamana hak konstitusionalnya dirugikan atas ketentuan undang-undang. Dari banyaknya permohonan pengujian UU, tercatat hingga tahun 2021 MK telah mengabulkan 280 permohonan, rincian lengkapnya sebagaimana tabel berikut<sup>6</sup>:

Tabel 1. Tabel Putusan Dikabulkan Mahkamah Konstitusi

No.	Tahun	Putusan dikabulkan	No.	Tahun	Putusan dikabulkan
1.	2003	0	11.	2013	22
2.	2004	11	12.	2014	29
3.	2005	10	13.	2015	25
4.	2006	8	14.	2016	19
5.	2007	4	15.	2017	22
6.	2008	10	16.	2018	15
7.	2009	15	17.	2019	4
8.	2010	18	18.	2020	3
9.	2011	35	19.	2021	14
10.	2012	30			

Dari tabel putusan yang dikabulkan oleh MK di atas dapat disimpulkan, bahwa produk undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR kurang mencermati UUD sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan upaya pengawasan MK terhadap pemerintah serta DPR agar tidak membentuk undang-undang dengan *serampangan* serta harus memperhatikan

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses pada 22 Febuari 2022

kepentingan warga negara, mengingat dampak yang ditimbulkan atas undang-undang mengikat seluruh warga negara.<sup>7</sup>

Dalam memeriksa permohonan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi membagi permohonan pengujian tersebut dalam dua kategori yaitu uji formil dan uji materiil. Pembagian kategori ini meskipun tidak disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 namun, telah diatur lebih lanjut dalam aturan turunnnya yaitu UU Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 51 ayat 3 UU MK dijelaskan bahwa pemohon harus menguraikan alasan permohonan pengujian undang-undang apakah disebabkan oleh pembetukan UU yang tidak memenuhi ketentuan UUD (formil) atau materi muatan UU bertentangan dengan UUD (materiil).

Dalam pandangan Jimly Shiddiqie mengutip pemahaman Hans Kelsen pengujian undang-undang bila dilihat dari objeknya terbagi atas *formele toetsingrecht* (uji formil) dan *materiele toetsingrecht* (uji materiil). Lebih lanjut, Sri Soemantri mendefinisikan bahwa hak menguji materiil merupakan suatu kewenangan untuk menyelidiki serta menilai apakah kandungan atau isi suatu peraturan perundang-undangan itu berkesesuaian atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan, hak menguji formil merupakan kewenangan untuk menguji dan menilai apakah peraturan perundang-undangan dibentuk dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Adapun dampak yang timbul atas dikabulkannya pengujian formil dan pengujian materiil memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam uji materiil berkosekuensi terhadap dibatalkannya suatu pasal, ayat ataupun bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berbeda jauh dengan uji formil, di mana dalam uji formil bilamana suatu undang-undang terbukti dalam

---

<sup>7</sup> Syukri Asyari et al., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10. No.4 (Desember 2013), 678.

<sup>8</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 76-79.

prosedur pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945 maka konsekuensinya berdampak besar, di mana keseluruhan undang-undang dinyatakan batal demi hukum. konsekuensi hukum pengujian formil dan materiil ini telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam memutus permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengeluarkan putusan yang bervariasi mulai dari dikabulkan, ditolak hingga tidak dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU MK. Dalam perkembangannya putusan MK semakin beragam salah satunya munculnya putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UU tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada pelaksana suatu ketentuan UU harus memperhatikan penafsiran MK atas konstitusional ketentuan UU yang telah diuji tersebut. Sedangkan, putusan inkonstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan suatu ketentuan UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan memberikan persyaratan berdasarkan penafsiran hakim konstitusi sehingga menjadi konstitusional dengan syarat yang diberikan oleh MK.<sup>9</sup>

Dalam *fiqh siyāsah* keberadaan kekuasaan kehakiman dikenal istilah *sultah al-qodō'iyah* yang berkuasa mengadili sengketa (yudikatif), dalam sebuah negara kekuasaan ini berdampingan dengan dua kekuasaan yang lain yaitu, *sultah at-tashrī'iyah* yang berkuasa membentuk perundang-undangan (legislatif), serta lembaga *sultah at-tanfīdhīyah* yang berkuasa sebaga pelaksana pemerintahan (eksekutif).<sup>10</sup> Berfokus pada kekuasaan kehakiman dalam Syariat Islam

---

<sup>9</sup> Syukri Asyari, et al., *Jurnal Konstitusi...*, 8.

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyāsah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 126.

keberadannya sangat penting sebagai upaya penegakan keadilan. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surah Ṣād ayat-26<sup>11</sup>:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ  
ءِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT mengamanahkan bagi para pemegang kekuasaan untuk menerapkan kebenaran yang diturunkan dari-Nya dalam memutus perkara di antara manusia, dan Allah melarang segala bentuk penyimpangan yang mengakibatkan mereka (pemegang kekuasaan) tersesat dari jalan-Nya. Adapun bagi orang yang memilih jalan kesesatan serta melupakan hari perhitungan, maka Allah mengancam dengan ancaman serta azab yang tegas.<sup>12</sup>

Dalam kajian hukum tata negara Islam atau *fiqh siyāsah* kekuasaan kehakiman atau *sultah al-qodō'iyah* dibagi atas beberapa lembaga berdasarkan objek perkara yang diadilinya. Pembagian ini terdiri atas tiga bagian yaitu: *wilāyah al-qadā'*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazālim*. Pertama, *wilāyah al-qadā'* merupakan lembaga kehakiman yang berwenang mengadili perkara baik perdata maupun pidana yang timbul di antar sesama warga negara.<sup>13</sup>

*Kedua, wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga kehakiman yang berwenang untuk melaksanakan amar ma'ruf bilamana amar ma'ruf mulai dicampakan oleh individu selain itu berwenang untuk mencegah individu untuk melakukan kemungkaran. Adapun sifat utama dari *wilāyah al-hisbah* ini adalah lembaga

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 38:26.

<sup>12</sup> M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 98.

<sup>13</sup> Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 32.

kehakiman yang lebih menekankan anjuran bagi individu untuk berbuat kebajikan serta mencegah timbulnya tindakan kemungkar. Dari ciri utama lembaga kehakiman ini dapat dipahami bahwa lembaga ini hanya berfokus menangani perkara-perkara moral.

*Ketiga, wilāyah al-mazālim* berbeda dengan dua lembaga kehakiman sebelumnya, lembaga ini memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara kezaliman atau kesewenangan yang ditimbulkan oleh penguasa terhadap rakyat. Keberadaan lembaga kehakiman ini bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat. Dalam pandangan Muh. Iqbal *wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga kehakiman yang mengatasi penyimpangan-penyipangan penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya, bentuk penyimpangan ini seperti halnya pembentukan kebijakan atau aturan yang melanggar hak-hak warga negara ataupun tindakan-tindakan lainnya yang merampas hak-hak warga negara atau rakyat.<sup>14</sup>

Dari pemahaman Muh. Iqbal mengenai *wilāyah al-mazālim* dapat dilihat persamaan lembaga kehakiman tersebut dengan lembaga kehakiman di Indonesia dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Persamaan tersebut salah satunya dapat dilihat dari aspek tujuan, dalam *wilāyah al-mazālim* bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat tak jauh berbeda dengan salah satu tujuan MK yaitu pelindung hak konstitusional warga negara. Salah satu bentuk upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara membatalkan aturan-aturan atau undang-undang penguasa yang telah terbukti melanggar hak-hak warga negara. Oleh karenanya dalam mengupayakan hal ini MK sebagai *wilāyah al-mazālim* berkewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dibentuk oleh penguasa yaitu Presiden dan DPR bilamana telah terbukti telah bertentangan dengan UUD 1945 serta merugikan hak konstitusional warga negara.

Berkaitan dengan pembatalan Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, menarik untuk dikaji pada akhir November lalu MK dalam putusan 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan untuk membatalkan secara bersyarat UU No. 11

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan nama lain *Omnibus Law* Cipta Kerja. Penyebutan *Omnibus Law* Cipta Kerja ini disebabkan dalam penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Jimly As-shidqi mendefinisikan *omnibus law* sebagai format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi undang-undang lainnya yang berkaitan dengan substansi undang-undang yang akan dibentuk atau diubah, yaitu pembentukan satu undang-undang dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari beberapa undang-undang yang saling berkaitan.<sup>15</sup>

Namun, sayang penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU Cipta Kerja dalam pandangan pemohon pengujian formil UU Cipta Kerja hal tersebut merupakan kecacatan prosedural, sebab penggunaan metode tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan representasi dari Pasal 22A UUD 1945. Selain itu kecacatan prosedural yang lain yang menjadi alasan permohonan antara lain: pelanggaran atas asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan dan yang terakhir adalah adanya perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dengan Presiden.<sup>16</sup>

Atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, yang dalam intinya adalah<sup>17</sup> :

- a. Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

---

<sup>15</sup> Jimly As-shiddiqie, “UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif”, dalam <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, diakses pada 22 Februari 2022.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

<sup>17</sup> Ibid.

- b. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk memperbaiki UU tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan dan jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen;
- c. Menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Menarik untuk dikaji Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini merupakan putusan yang pertama kali Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian formil atas undang-undang. Walaupun, dikabulkan harus dipahami bahwa putusan ini merupakan putusan inkonstitusional bersyarat artinya UU yang telah diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum bilamana persyaratan yang ditentukan oleh Hakim Konstitusi tidak dipenuhi. Dalam pengujian UU Cipta Kerja ini Hakim Konstitusi memberikan syarat kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja ini dalam jangka waktu 2 tahun semenjak putusan dibacakan, dan bilamana dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menimbulkan pro-kontra bukan hanya dalam kalangan masyarakat, melainkan juga para ahli hukum tata negara. Pihak yang kontra berasumsi MK kurang tegas dalam memberi putusan, sedangkan yang pro beragapan putusan tersebut merupakan jalan tengah. Salah satu pendapat kontra disampaikan oleh Denny Indrayana yang mengungkapkan bahwa putusan MK tersebut merupakan keputusan ambigu sebab pada mulanya MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional, namun karena alasan obesitas regulasi yang tumpang tindih maka MK memberi pemakluman inkonstitusional secara bersyarat dengan memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Denny mengkritisi agar tidak ambigu seharusnya MK secara tegas membatalkan UU Ciptaker. Adapun mengenai ruang

untuk perbaikan hal tersebut bukanlah alasan yang tepat untuk tetap memberlakukan UU yang telah dinyatakan melanggar UUD.<sup>18</sup>

Berbeda halnya dengan sikap kontra yang disampaikan oleh Denny, Aidul Fitriadi Azhari condong bersikap pro dengan berkomentar putusan MK merupakan jalan tengah yang perlu diambil oleh MK, adapun lengkapnya: .

Dinilai mahkamah mengambil sikap kompromis, multiinterpretasi, ada sikap mendua, ambigu, dan macam-macam itu dinyatakan bahwa meskipun cacat formil dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat karena mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat formil. Pemikiran menyeimbangkan ini menjadi penting, tampaknya di satu sisi mahkamah melihat bahwa secara prosedur sudah cacat formil, tetapi ada tujuan secara materiil yang harus dipenuhi.<sup>19</sup>

Dua komentar ahli hukum diatas merupakan salah satu contoh kecil dari perdebatan yang timbul di masyarakat atas putusan MK. Atas dasar uraian atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam pandangan penulis putusan ini penting untuk diteliti sebab ini merupakan putusan pertama kali Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil atas undang-undang, namun disisi lain Mahkamah tidak secara tegas membatalkan UU Cipta Kerja melainkan membatalkan secara bersyarat dengan rincian bila tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun oleh pembentuk undang-undang. Dari sini munculah pertanyaan utama apakah putusan tersebut merupakan putusan yang tepat yang diambil oleh MK?. Demi menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba menganalisis putusan tersebut menggunakan kacamata yuridis serta *fiqh siyāsah* dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

---

<sup>18</sup> M. Rosseno Aji, “Denny Indrayana: 5 Ambiguitas Putusan MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1533344/denny-indrayana-5-ambiguitas-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-cipta-kerja>, diakses pada 18 Februari 2022.

<sup>19</sup> Azza Ifana, “Polemik Putusan MK Terhadap UU Cipta Kerja”, dalam <https://www.ikaundip.org/readmore/24910-polemik-putusan-mk-terhadap-uu-cipta-kerja>, diakses pada 18 Februari 2022.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Atas dasar deskripsi di atas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan secara bersyarat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi sebagaimana berikut:

- a. Tidak adanya aturan hukum formal yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang secara bersyarat;
- b. Adanya permasalahan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang inkostusional namun dengan memberi tafsir petunjuk, arah dan pedoman syarat;
- c. Tidak adanya keterangan yang jelas mengenai karakter putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Mekanisme menjaga undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks *fiqh siyāsah*;
- e. Lembaga negara yang berwenang menjaga hak-hak rakyat dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks *fiqh siyasah*;

### 2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi yang diuraikan sebelumnya, penulis perlu menjelaskan batasan serta ruang lingkup persoalan yang akan diteliti dalam skripsi ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Analisis *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### C. Rumusan Masalah

Atas uraian di atas sebelumnya, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan uraian singkat tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan seputar permasalahan dalam penelitian ini. kajian pustaka ini dimuat untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian duplikasi atas penelitian-penelitian terdahulu.

Dalam upaya penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis belum pernah menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

Namun, penulis menemukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dengan rincian berikut:

- a. Skripsi Martin Pandu Hidayat dengan judul “*Pembatalan Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan bilamana undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi yaitu UUD 1945, untuk memastikan keabsahannya Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan pengujian atas undang-undang tersebut atau *judicial review*. Adapun mekanisme pembatalan undang-undang oleh MK melalui 4 tahapan Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan. Putusan pembatalan pada undang-undang dapat berupa pembatalan atas pasal, ayat, bagian undang-undang, atau keseluruhan undang-undang. Kemudian apabila ada UU yang dibatalkan tersebut terdapat peraturan yang mengacu atau bersandar, maka peraturan tersebut dinyatakan “tidak berlaku” sebagaimana status UU-nya.

- b. Skripsi Annisa dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Dalam membatalkan keberlakuan suatu undang-undang Mahkamah Konstitusi medasarkannya atas penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat bernegara.
- c. Skripsi Ita Kusmita dengan judul “*Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Executive Review Dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Hum/2008*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung mempunyai wewenang membatalkan Peraturan Daerah. Praktik pembatalan Peraturan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebenarnya bertentangan dengan undang-undang dan sistem pemerintahan presidensial. Terdapat persamaan alasan yang dijadikan dasar dalam

pembatalan Perda antara keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Putusan Mahkamah Agung. Keduanya pada prinsipnya menyatakan bahwa alasan pembatalan Perda adalah Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Perda dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menimbulkan masalah kepastian hukum.

Berbeda halnya dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menggali lebih dalam sumber-sumber hukum yang menegaskan apakah Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan syarat bilamana tidak dilakukan perbaikan oleh pembentuk undang-undang dalam jangka waktu dua tahun, padahal dalam pemeriksaannya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan UUD 1945. Untuk mendalami permasalahan ini penulis akan mengkomparasikan berbagai temuan penelitian serta pendapat ahli yang setuju maupun kontra terhadap putusan tersebut.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hasil analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengetahui hasil analisis *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

#### **F. Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambah referensi terkait dengan perkembangan hukum tata negara serta memberikan sumbangan pemikiran yang dipetakan dalam beberapa poin berikut:

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran terkait kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
- 2) Memberikan kajian *fiqh siyāsah* terkait dengan kedudukan serta kewenangan Mahkamah Konstitusi

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum muncul atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan secara bersyarat Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam prespektif yuridis maupun *fiqh siyāsah*. Oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam hukum positif serta hukum Islam.

### G. Definisi Operasional

Penulisan definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca terhindar dari kesalahpahaman berkaitan dengan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, adalah :

a. *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* merupakan kajian ilmu keislaman yang membahas mengenai hukum-hukum dengan didasarkan atas prinsip kemaslahatan umat yang artinya menuntun manusia ke arah kemaslahatan dan

menjauhkan dari kemudharatan, meskipun hal tersebut belum ditentukan oleh Allah atau Rasul-Nya.<sup>20</sup>

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan produk Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian atau *judicial review* atas prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Pembatalan Bersyarat

Dalam penelitian ini penggunaan kata “pembatalan bersyarat” merupakan hasil kesimpulan dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal sebab bertentangan dengan UUD 1945 dengan syarat jika UU tersebut tidak dilakukan perbaikan oleh pembentuk UU dalam jangka waktu 2 tahun semenjak putusan dibacakan.

d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode *omnibus law* yaitu metode pembentukan satu undang-undang dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari beberapa undang-undang yang saling berkaitan.<sup>21</sup> UU ini dibentuk sebagai upaya penyederhanaan regulasi yang tumbang tindih agar mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

## H. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada tinjauan hukum positif dan *fiqh siyāsah* atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan secara bersyarat

---

<sup>20</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Ramby Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 27.

<sup>21</sup> Jimly As-shiddiqie, “UU Omnibus...”.

keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini yakni menelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan secara bersyarat kerbelakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. yang terdiri dari UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan, dalam mengaplikasikan pendekatan kasus, penulis menelaah *ratio decidendi* atau pertimbangan-pertimbangan yang diambil hakim untuk sampai pada putusan yang diambilnya, yakni pembatalan bersyarat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bermakna asal ditemukannya bahan hukum yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri dari:

1) Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum atau hanya bagi pihak yang berkepentingan. Adapun yang masuk dalam kategori bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, putusan hakim, konvensi, dan lain-lain.<sup>22</sup> Sumber Premier dalam penelitian ini antara lain UUD 1945, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 24 Tahun 2003 tentang

---

<sup>22</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 141.

Mahkamah Konstitusi, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

2) Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum penjelas atas sumber hukum primer. Adapun yang masuk dalam kategori sumber hukum sekunder antara lain buku hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik dan lain-lain<sup>23</sup>

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang sumber datanya dari berbagai jurnal, buku atau literatur.

d. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan secara bersyarat keberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk menjelaskan alur pembahasan dalam skripsi yang terdiri dari beberapa, supaya pembaca akan lebih mudah memahami keseluruhan skripsi. Sistematika dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Ibid., 142.

Bab kedua, mengulas landasan teori tentang konsep *fiqh siyāsah* (hukum tata negara), konsep Mahkamah Konstitusi dan konsep pembentukan undang-undang. Landasan teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Bab ini menjelaskan tentang kajian umum teori meliputi definisi, ruang lingkup dari *fiqh siyāsah*, *siyāsah dustururiyah*, *wilāyah al-mazālim*, Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang.

Bab ketiga, Bab ini membahas bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasan bahan hukum selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

Bab keempat, merupakan pembahasan utama yang memuat analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengintegrasikan teori-teori yang sebelumnya telah dibahas, sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Dalam Bab ini memuat analisis yuridis serta analisis *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat UU Cipta Kerja.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini berisi uraian singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran di sini memuat rekomendasi atau saran terhadap pokok pembahasan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUN UMUM *FIQH SIYĀSAH* DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

#### A. *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* merupakan kata gabungan dari dua kata *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* dalam arti bahasa bermakna faham, tahu atau mengerti. kata *fiqh* sendiri dikutip dari ayat Al-Qur'an Surat Hūd ayat 91 yang berbunyi<sup>1</sup>:

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Mereka berkata, “Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu”.

Sedangkan, kata *siyāsah* merupakan masdar dari kata kerja *sāsa-yasūsu* bermakna memerintah, mengurus atau mengatur. kata *siyāsah* yang bermakna mengatur ini dapat ditemukan dalam salah satu hadits Nabi yang diriwayatkan Abū Hurairah, Nabi bersabda :

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ،...

“ Adanya Bani Israil diatur oleh nabi-nabi mereka, ....”<sup>2</sup>

Dalam pandangan terminologi kata *fiqh* diartikan oleh *fuqoha'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang selaras dengan syara' tentang amal perbuatan yang didasarkan atas dalil-dalil *tafsil* (hukum hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan Hadits). Secara sederhana *fiqh* dapat dimaknai sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang dirumuskan oleh mujtahid melalui proses *ijtihad*

<sup>1</sup> al-Qur'an, 11:91.

<sup>2</sup> Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

Beralih ke kata *siyāsah*, dalam artian terminologis *siyāsah* menurut pandangan Ibnu Qo'yim adalah suatu perbuatan yang membimbing manusia untuk dekat dengan kemaslahatan dan terhidar dari kemafsadatan walaupun perbuatan tersebut belum ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>3</sup> Lain halnya dengan Ibnu Manzur yang mengartikan *siyāsah* sebagai tindakan memimpin atau mengatur yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>4</sup>

Dari pemahaman kata *fiqh* dan *siyāsah* baik secara bahasa serta terminologi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh siyāsah* merupakan ilmu pengetahuan Islam yang mengulas tentang hukum-hukum yang mengatur dan mengurus manusia dengan tujuan mengarahkan mereka kepada kemaslahatan dan menghidarkan dari kemafsadatan atau kerusakan.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Sebagaimana ciri-ciri ilmu pengetahuan pada umumnya yang memiliki batasan serta ruang lingkup yang jelas, *fiqh siyāsah* juga memiliki batasan serta ruang lingkup yang jelas. Dalam hal ruang lingkup ulama berselisih pendapat atas pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*, ada yang berpendapat hanya tiga, ada yang membagi atas lima dan bahkan ada yang memaparkan ruang lingkup *fiqh siyāsah* atas delapan bagian. Walaupun, terjadi *ikhtilaf* dalam pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* hal ini tidak perlu diperdebatkan sebab perbedaan tersebut hanya sebatas dalam hal teknis dan bukan dalam hal prinsip.

Adapun pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan dalam tiga bagian utama, yang terdiri atas :

### a. *Siyāsah Dustūriyah*

*Siyāsah dustūriyah* secara sederhana dapat diartikan sebagai politik perundang-undangan. Dalam ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* ini

---

<sup>3</sup> Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat al-Arabiyyah li al-Thab'i wa al-Nasyr* (Al-Qahirah: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 16.

<sup>4</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab, juz 6* (Beirut: Darus Sadir, t.t.), 362.

mengkaji antara lain tentang pembentukan undang-undang atau hukum oleh lembaga legislatif, penegakkan hukum oleh lembaga yudikatif serta pelaksanaan roda administrasi pemerintahan oleh lembaga eksekutif.

b. *Siyāsah Daulīyah*

*Siyāsah daulīyah* sendiri memiliki makna politik luar negeri. Dalam *siyāsah daulīyah* ini mengkaji antara lain hubungan keperdataan antar masyarakat dalam hal ini hubungan antar warga muslim dan non muslim atau hubungan antar warga negara dengan warga asing. Dalam *siyāsah daulīyah* ini juga mengkaji etika berperang antar negara.

c. *Siyāsah Mālīyah*

*Siyāsah mālīyah* dapat diartikan politik keuangan atau moneter. Dalam ruang lingkup ini sesuai dengan penamaannya membahas seputar keuangan antara lain anggaran pendapatan serta belanja negara, perpajakan, perbankan hingga perdagangan antar negara.<sup>5</sup>

**B. *Siyāsah dusturīyāh***

1. Pengertian *Siyāsah Dusturīyāh*

*Siyāsah dusturīyāh* merupakan gabungan kata “*siyāsah*” dan “*dusturīyāh*”. Arti *siyāsah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bermakna mengatur, memimpin atau mengurus. Sedangkan, kata *dusturīyāh* berasal dari kata dasar “*dustūr*” yang dalam Bahasa Persia diartikan sebagai orang yang memiliki otoritas baik dalam bidang agama maupun politik. Kemudian kata “*dustūr*” sendiri diserap dalam Bahasa Arab yang maknanya berkembang menjadi asas dasar. bila diterjemahkan dalam bahasa Inggris kata *dustūr* berarti *constituion* yang mana jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

<sup>6</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 40.

Pengertian kata *dustūr* secara etimologi sebagai Undang-Undang Dasar tak jauh berbeda dalam pengertian secara terminologi sebagaimana pendapat Abu Ala al-Maududi mengatikan kata *dustūr* sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.<sup>7</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa *siyāsah dustūriyah* merupakan salah satu objek kajian dalam *fiqh siyāsah* yang membahas permasalahan perundang-undangan dalam suatu negara. Secara spesifik kajian dalam *siyāsah dustūriyah* ini mencakup bentuk pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta perihal pembagian kekuasaan.<sup>8</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Meskipun secara etimologi *siyāsah dustūriyah* bermakna Undang-Undang Dasar ataupun perundang-undangan namun bila dikaji lebih lanjut disiplin ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas. A.Djazuli memaparkan bahwa objek kajian yang dibahas dalam *siyāsah dustūriyah* dapat dibagi atas empat kategori utama, yaitu :

### a. *Siyāsah Tashrī'iyah*

Dalam kategori ini mencakup antara lain permasalahan *ahlul ḥaḥ wal aqdi* atau legislatif, seperti halnya pembentukan undang-undang dasar, undang-undang, dan sebagainya.

### b. *Siyāsah Tanfidhīyah*

Membahas mengenai permasalahan *imāmāh* atau eksekutif, dan juga mencakup *bāiah* (pengangkatan kepala negara), *wizārah* (kementerian), *waliy al-ahdi* dan lain-lain.

### c. *Siyāsah Qaḍha'iyah*

Membahas mengenai permasalahan peradilan atau yudikatif.

---

<sup>7</sup> Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara.....*, 22.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah.....*, 177.

d. *Siyāsah Idārīyah*

Kategori ini membahas mengenai permasalahan administrasi serta kepegawaian.<sup>9</sup>

Dalam upaya menciptakan kemasahatan bagi seluruh warga negara, maka negara merupakan subjek utama yang berperan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut agar dapat berjalan dengan efektif Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa negara harus membagi kekuasaan dalam tiga bagian yaitu<sup>10</sup>:

a. *Sultah Tashrī'iyah* (kekuasaan legislatif)

Kekuasaan ini dipangku oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang.

b. *Sultah Tanfidhīyah* (kekuasaan eksekutif)

Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang.

c. *Sultah Qodō'iyah* (kekuasaan yudikatif)

Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ataupun sengketa.

Keberadaan *sultah qodō'iyah* atau kekuasaan yudikatif ini merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan ini berperan untuk menjamin terlaksannya hukum secara adil. Adapun persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh kekuasaan ini antara lain seperti perkara perkara keperdataan antar warga negara, perkara pidana atau *jināyah* dan bahkan perkara perampasan hak warga oleh penguasa. Keberadaan kekuasaan ini bukan bertujuan untuk mengorek-ngorek kesalahan agar dapat dihukum, melainkan sebagai penegak kebenaran.

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

<sup>10</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 29.

Dalil betapa pentingnya keberadaan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga penegak kebenaran dapat disimak dari Al-Qur'an Surah Ṣād ayat-26 berikut<sup>11</sup> :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاْحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT mengamanahkan bagi para pemegang kekuasaan untuk menerapkan kebenaran yang diturunkan dari-Nya dalam memutus perkara di antara manusia, dan Allah melarang segala bentuk penyimpangan yang mengakibatkan mereka (pemegang kekuasaan) tersesat dari jalan-Nya. Adapun bagi orang yang memilih jalan kesesatan serta melupakan hari perhitungan, maka Allah mengancam dengan ancaman serta azab yang tegas.<sup>12</sup>

Dalam upaya efektifitas dan efisiensi penegakkan keadilan *sultah al-qodō'iyah* atau kekuasaan kehakiman, *fiqh siyāsah* membagi kekuasaan kehakiman atas tiga lembaga kehakiman yang didasarkan atas objek perkara yang diadilinya. Tiga bagian tersebut terdiri atas *wilāyah al-qadā'*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazālim*.

*Wilāyah al-qadā'* merupakan salah satu dari tiga bentuk lembaga kehakiman, adapun objek perkara yang ditangani oleh lembaga ini adalah permasalahan keperdataan serta pidana yang timbul antar warga negara.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 38:26.

<sup>12</sup> M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 98.

Macam-macam tugas dari lembaga ini antara lain: menegakkan *hudūd*, menghentikan kedzaliman yang timbul di antar masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yatim serta disabilitas, merealisasikan wasiat dan tugas-tugas lainnya.<sup>13</sup>

*Wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga kehakiman yang berfokus terhadap permasalahan etika dan moral. Adapun tugas dari lembaga ini adalah menekankan pelaksanaan *amār ma'rūf* bilamana *amār ma'rūf* tersebut mulai dicampakan oleh masyarakat, serta melarang atau mencegah timbulnya kemungkaran. Pelaksanaan tugas ini tidak lain tidak bukan sebagai upaya menuntun masyarakat kepada kemaslahatan.<sup>14</sup>

*Wilāyah al-mazālim* berbeda halnya dengan dua lembaga sebelumnya yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara masyarakat, lembaga ini bertugas khusus menangani perkara yang timbul antar penguasa dengan rakyatnya. Adapun artian penguasa dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam sebuah negara baik yang berkedudukan di pusat maupun di daerah. Adapun tugas utama dari *wilāyah al-mazālim* ini adalah melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan atau *kedzaliman* penguasa.<sup>15</sup>

### C. Wilayah al-Mazalim

*Wilāyah al-mazālim* merupakan kata gabungan dari bahasa arab yang terdiri atas kata “*wilāyah*” dan “*al-mazālim*”. Kata “*wilāyah*” dalam arti bahasa bermakna pemerintah atau kekuasaan tertinggi. Sedangkan kata “*al-mazālim*” merupakan bentuk jama' dari kata *mazlimah* yang bermakna kekejaman. Untuk lebih memahami arti kata gabungan antara *wilāyah* dan *al-mazālim* maka perlu pemahaman secara terminologi. Dalam artian termonolgi kata *wilāyah al-mazālim* bermakna lembaga kehakiman yang memiliki

---

<sup>13</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 31.

<sup>14</sup> Ibid., 32.

<sup>15</sup> Ibid., 33.

kedudukan lebih tinggi dibanding lembaga kehakiman pada umumnya, kedudukan tinggi ini disebabkan kompetensi khusus yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazālim* untuk menyelesaikan perkara-perkara *kedzaliman* atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.<sup>16</sup>

Dalam pandangan Muhammad Iqbal *wilāyah al-mazālim* diartikan sebagai lembaga kehakiman yang bertugas mengatasi perkara-perkara penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa, seperti pembetulan undang-undang atau peraturan yang merugikan dan merampas hak-hak rakyat, kebijakan-kebijakan yang mencederai hak-hak rakyat atau berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan lainnya.<sup>17</sup> Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *wilāyah al-mazālim* merupakan bagian dari *sultah al-qodō'iyah* atau kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi khusus untuk menyelesaikan perkara *kedzaliman* atau penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Perlu dipahami artian penguasa disini bukan hanya terbatas kepada pemerintahan pusat namun juga kepada pemerintahan daerah selagi penguasa tersebut memiliki kedudukan atau kewenangan yang disalahgunakan, jadi penguasa tersebut bisa halnya *khalīfah* (kepala negara), *wazīr* (mentri), guburnur atau pejabat pemerintahan lainnya.<sup>18</sup>

Pada dasarnya kewenangan untuk mengadili kesewenangan-wenangan atau *kedzaliman* para penguasa dimiliki oleh *khalīfah* selaku pimpinan utama, namun *khalīfah* mewakilkan kewenangan tersebut kepada *Nadzīr al-Mazālim* (ketua mahkamah *wilāyah al-mazālim*) untuk kemudian diputuskan secara adil.<sup>19</sup> Melalui tangan *Nadzīr al-mazalim* inilah maka diputuskan apakah benar adanya *kedzaliman* yang dilakukan oleh penguasa serta bagaimana pemberian hukuman yang tepat terhadap penguasa yang dzalim tersebut. Untuk lebih

---

<sup>16</sup> H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

<sup>17</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 33.

<sup>18</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam.....*, 113.

<sup>19</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 33.

memahami konsep *wilāyah al-mazālim* maka perlu uraian yang lebih rinci, sebagaimana berikut:

### 1. Sejarah *Wilāyah al-Mazālim*

Pada dasarnya konsep mengenai *wilāyah al-mazālim* ini telah dianut pada masa *jāhiliyah* atau masa pra-Islam. konsep ini dibentuk oleh komitmen bangsa *Quraisy* yang menentang segala bentuk kedzaliman atau kesewenang-wenangan. Adapun awal mula terbentuk komitmen bangsa *Quraisy* sebagaimana dicitrakan oleh Zuber bin Bakr, bahwa pada suatu masa datanglah seorang dari bangsa Yaman yang berkunjung ke Makkah untuk keperluan dagang. Kemudian datanglah seorang dari Bani Sahl yang hendak membeli dagangan orang Yaman tersebut, usut demi usut pembeli dari Bani Sahl tersebut melakukan kecurangan dengan cara mengambil barang lebih dari kesepakatan. Kemudian orang Yaman tersebut meminta kembalian barang tersebut untuk dikembalikan, namun seorang dari Bani Sahl malah bersikap acuh. Pada akhirnya orang Yaman tersebut merasa geram dan melampiaskan kegeramannya tersebut dengan melantukan syair yang keras. Tak berselang lama kabar lantunan syair orang Yaman tersebut menggema ke seluruh bangsa *Quraisy*. Setelah mendengar kabar tersebut orang-orang *Quraisy* kemudian berkumpul di rumah Abdullah bin Jadh'an untuk membentuk kesepakatan menolak segala bentuk kedzaliman di tanah Makkah. Kesepakatan ini dibentuk sebagai upaya pencegahan agar tindakan-tindakan *kedzaliman* tidak terulang kembali.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin *wilāyah al-mazālim* masih belum resmi didirikan. Namun, pada masa kepemimpinan setelahnya tepatnya pada masa pemerintahan umayyah dibawah kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, *wilāyah al-mazālim* baru secara resmi didirikan. Beliau tercatat sebagai khalifah yang pertama yang membentuk lembaga *wilāyah al-mazālim*. Pada masa

kepemimpinannya Khalifah Marwan dalam menjalankan lembaga ini beliau menyediakan waktu khusus untuk menerima aduan perkara-perkara kedzaliman pejabat. Dalam memutuskan perkara kedzaliman ini, Khalifah Marwan dibantu oleh seorang *qāḍī al-mazālim* yang dijabat oleh Ibnu Idris al- Audy.<sup>20</sup>

Seiring bergantinya kepemimpinan *khalifah-khalifah* Umayyah lembaga *wilāyah al-mazālim* mengalami penyempurnaan terus menerus. Penyempurnaan kelembagaan *wilāyah al-mazālim* paling terkenal adalah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Penyempurnaan lembaga ini tidak lepas dari ketegasan Khalifah Umar yang terkenal sebagai al-Faruq II yang berarti pembeda antara yang benar dan salah.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, *wilāyah al-mazālim* mencatat berbagai prestasi gemilang antara lain, berhasilnya Ibrahim bin Thalhah untuk memperoleh kembali tanah serta rumahnya yang mana sebelumnya telah dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman selaku pejabat pemerintahan umayyah. Catatan prestasi gemilang tersebut tidak lain tidak bukan merupakan upaya dari *wilāyah al-mazālim* untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh pejabat secara *dzalim*.<sup>21</sup> Walaupun, pada masa tersebut *wilāyah al-mazālim* dapat dikatakan berhasil, namun bukan berarti konsep *wilāyah al-mazālim* dapat dikatakan sempurna tanpa kekuarangan. Adapun kekurangan *wilāyah al-mazālim* pada masa tersebut adalah masih adanya campur tangan *Khalifah* dalam mengadili perkara, hal ini memberikan dampak negatif bilamana *Khalifah* tidak bersikap secara adil atau bahkan bersikap acuh terhadap kedzaliman.

---

<sup>20</sup> Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum* Volume. 13 Nomor 2, (Desember, 2013), 445.

<sup>21</sup> Ibid.

## 2. Kompetensi *Wilāyah al-Mazālim*

Kompetensi yang dimiliki *wilāyah al-mazālim* merupakan kompetensi eksklusif dibanding lembaga kehakiman pada umumnya (*wilāyah al-qadā'*) yang mengadili sengketa antar warga negara, sedangkan *wilayah al-mazalim* memiliki kompetensi eksklusif untuk mengadili para penguasa atau pejabat yang melakukan penyelewengan kekuasaan hingga mengakibatkan rakyat terdozlimi. Penguasa disini dapat berarti *khalifah* (kepala negara), *wazir* (menteri), *qādi* (hakim), Gubernur atau pejabat negara lainnya.

Adapun pelaksanaan kompetensi *wilāyah al-mazālim* dipimpin oleh ketua mahkamah *wilāyah al-mazālim* yang disebut sebagai *nadzīr al-mazālim*. Sebagaimana diketahui bahwa *wilāyah al-mazālim* memiliki kompetensi eksklusif untuk mengadili pejabat negara maka para petugasnya harus juga memiliki kedudukan yang eksklusif pula. Al-Mawardi mensyaratkan *nadzīr al-mazālim* harus memenuhi persyaratan berikut: memiliki *nasab* (garis keturunan) yang mulia, bersikap wara' atau menjauhi perkara yang makruh dan haram, bersikap tegas, serta berwibawa. Berbagai syarat tersebut harus benar-benar terpenuhi mengingat para tergugat dalam *wilāyah al-mazālim* bukanlah rakyat biasa melainkan para pejabat negara.<sup>22</sup>

Adapun kompetensi eksklusif yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazālim* secara rinci terdiri atas berikut :

- a. Mengadili penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pejabat yang mengakibatkan rakyat terdzolimi;
- b. Mengadili penyelewengan anggaran zakat, pajak atau pemasukan negara lainnya yang dilakukan oleh para pejabat zakat atau pajak;
- c. Mengadili pemotongan atau keterlembatan pemberian tunjangan kepada para anggota militer;

---

<sup>22</sup> H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, 5.

- d. Mengadili perkara-perkara mengenai kemaslahatan ammah yang mana sebelumnya tidak dapat diadili oleh *wilāyah al-hisbah*;
  - e. Mengawasi kinerja pejabat negara apakah telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pengawasan ini merupakan tindakan pencegahan dimana sebelumnya telah ditemukan indikasi adanya penyelewengan. Dalam upaya pengawasan ini *wilāyah al-mazālim* tidak memerlukan adanya pengaduan terlebih dahulu;
  - f. Mengawasi pengelolaan harta wakaf. dalam upaya pengawasan harta wakaf ini *wilāyah al-mazālim* memeriksa apakah pengelolaan harta wakaf telah sesuai dengan diamanahkan oleh wakif. Dalam keadaan wakaf bersifat khusus *wilāyah al-mazālim* tidak bewenang untuk melakukan pengawasan, kecuali bila ada pengaduan terlebih dahulu;
  - g. Mengembalikan harta benda milik rakyat yang sebelumnya telah direnggut oleh para pejabat dengan cara yang dzalim, dalam upaya pengembalian harta ini *wilāyah al-mazālim* memerlukan adanya aduan terlebih dahulu;
  - h. Melaksanakan putusan-putusan *wilāyah al-qadā* atau *wilāyah al-hisbah* yang mana sebelumnya tidak dapat dilaksanakan sebab terhalangi oleh campur tangan pejabat.
  - i. Menjamin pelaksanaan hak-hak Allah seperti penyelenggaraan shalat jum'at, hari raya, haji, jihad serta ibadah-ibadah lainnya.
3. Alat Kelengkapan *Wilāyah al-Mazālim*

Dalam upaya penegakkan hukum terhadap para para penguasa atau pejabat yang dzolim *nadzīr al-mazālim* atau ketua mahkamah *wilāyah al-mazālim* tidak dapat bekerja secara individu melainkan membutuhkan alat kelengkapan *wilāyah al-mazālim* yang terdiri atas lima, yaitu :

a. *Qādhī al-Mazālim*

*Qādhī* atau hakim *al-mazālim* merupakan tombak utama penegakan hukum terhadap para pejabat yang dzalim dalam *wilāyah al-mazālim*. Hakim disini bertugas untuk memeriksa, mengadili serta

memberi putusan terhadap penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat.

b. *Shāhib al-Mazālim*

*Shāhib* atau petugas *al-mazālim* merupakan perangkat *wilāyah al-mazālim* yang bertugas untuk mendatangkan para tergugat ke muka pengadilan. Dalam faktanya *shāhib al-mazālim* haruslah orang yang memiliki keberanian, ketegasan serta kedudukan yang tinggi sebab para tersangka yang ditangani oleh mereka merupakan para pejabat.

c. *Fuqohā*

*Fuqohā* atau ahli hukum *fiqh* merupakan perangkat pembantu bagi *qādhi al-mazālim* dalam memutus perkara. Adapun bantuan yang diberikan oleh *fuqoha* adalah mengenai rujukan hukum bilamana dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan atau masih samarnya dasar hukum yang tepat.

d. *Kātib al-Mazālim*

*Katib* atau panitera *al-mazālim* sebagaimana panitera pada umumnya yang bertugas untuk mencatat segala fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, seperti halnya dakwaan atau gugatan yang dilayangkan oleh rakyat yang terdzolimi, keterangan para saksi, serta putusan *wilayah al-mazalim*.

e. *Shāhid*

*Shāhid* atau saksi yang mana bertugas untuk menyampaikan keterangan atau fakta hukum dalam pemeriksaan perkara kedzaliman para pejabat. fakta hukum ini diperlukan agar *qādhi al-mazālim* dapat memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 378.

#### D. Konsep Kemaslahatan dalam *Siyāsah Dustūriyah*

Dalam kajian *siyāsah dustūriyah* sebuah peraturan perundang-undangan merupakan objek utama pengkajian. *Siyāsah dustūriyah* memberikan dasar bahwa dalam pembetulan sebuah peraturan perundang-undangan haruslah atas dasar tujuan untuk kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan?, Dalam pengertian Al-Ghozali adalah “*masalahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari mudhlarat (mafsadat)*”.<sup>24</sup>

Dasar dari pentingnya penerapan konsep kemaslahatan ini telah diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah berbuat kerusakan (terhadap pribadi), dan berbuat kerusakan (terhadap orang lain).<sup>25</sup>

Hadits ini bila diaplikasikan dalam *siyāsah dustūriyah* maka menurut pandangan Syekh Ramdhan al-Buthi, hadits ini menegaskan bahwa dalam setiap bentuk kebijakan haruslah menafikan kerusakan atau kemudharatan bagi siapapun, serta haruslah kebijakan tersebut menimbulkan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi siapapun. Dapat disimpulkan pendapat al-Buthi menegaskan betapa pentingnya rumusan *maslahat āmmah* dalam sebuah kebijakan.<sup>26</sup>

*Maslahat āmmah* atau kepentingan umum dalam syariat Islam kedudukannya begitu penting, sebab tujuan syara’ adalah menciptakan

<sup>24</sup> Said Agil Husin, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Prespektif Islam* (Malang: PPS UNISMA,tt), 34.

<sup>25</sup> Abī Abdullāh bin Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Bab Man Banī si Haqah ma Yaḍurru Bijārah, No Indeks 2340 (Al-Ryadh: Maktabah al-Ma’arif lānitsra wal Tauzī’, 1863), 400.

<sup>26</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Women’s Development Center, 2017), 32.

kepentingan umum dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat *dinamis* dan *fleksibel*, artinya pertimbangan kepentingan umum itu terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, *ijtihad* terhadap (pelaksanaan) hukum dengan pertimbangan kepentingan umum ini supaya dilakukan secara terus menerus baik terhadap masalah-masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi.<sup>27</sup>

Dalam upaya ijtihad untuk memperoleh *maslahat āmmah* yang tepat sesuai dengan kebutuhan zaman, Ulama telah menciptakan kaidah-kaidah penting sebagai pijakan dasar. Kaidah-kaidah tersebut antara lain :

1) تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

(kebijakan pemimpin kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan)

kaidah ini menegaskan bahwa bagi para pemegang kekuasaan dalam membentuk kebijakan haruslah mengacu pada terbebenutnya kemanfaatan dalam kebijakannya. Abdul Mudjib berpendapat kebijakan yang ditempuh pemimpin disini bukanlah bertujuan sebatas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, namun harus bertujuan untuk kepentingan umum (*maslahat al-āmmah*).<sup>28</sup>

2) دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan)

Kaidah ini menetapkan bahwa dalam setiap pembentukan suatu kebijakan, para pemegang kekuasaan haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melihat dampak hukum yang timbul atas kebijakan tersebut. jika kebijakan menimbulkan dampak kemaslahatan maka kebijakan tersebut layak untuk diterapkan, namun bila menimbulkan

<sup>27</sup> Said Agil, *Dimensi-Dimensi.....*, 34.

<sup>28</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

kemudharatan maka kebijakan tersebut sesegera mungkin untuk dihentikan. Menjadi pertanyaan kemudian bagaimana jika kebijakan menimbulkan dampak kemaslahatan serta kemudharatan secara bersamaan?, maka atas dasar kaidah ini kebijakan tersebut lebih baik dihentikan.<sup>29</sup>

3) مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

(Apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya)

Kaitannya kaidah ini dengan penetapan kebijakan adalah jika dalam penetapan suatu kebijakan tidak dapat diterapkan secara maksimal sebab banyaknya hambatan, maka bukan berarti kebijakan tersebut harus dicabut atau dibatalkan. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus terus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemegang kebijakan tersebut.<sup>30</sup>

## E. Mahkamah Konstitusi

### 1. Latar Belakang dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Dalam catatan historis keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari konsep pemikiran pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pemikiran pengujian undang-undang sendiri telah dikenalkan sejak abad ke-17 oleh pakar ketatanegaraan Inggris John Locke yang memaparkan bahwa perlu adanya pengujian peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, salah satu bentuknya seperti pengujian undang-undang terhadap UUD yang telah banyak dipraktikan oleh negara-negara modern saat ini. John Lucke juga memaparkan bahwa

---

<sup>29</sup> Yahya Khusnan Mansur, *Ulusan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), 153.

konstitusi adalah norma hukum tertinggi dan wajib digunakan sebagai referensi utama dalam pembentukan norma hukum lain.<sup>31</sup>

Seiring berjalannya waktu gagasan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terus mengalami perkembangan. Pada abad ke-20 pakar ketatanegaraan berkebangsaan Austria, Hans Kelsen menyatakan bahwa kesatuan sistem hukum dalam suatu negara dapat terus terjamin bilamana pengadilan diberi kewenangan untuk menegakkan serta melindungi konstitusi sebagai norma tertinggi. Lebih dalam, pengadilan yang dimaksud Hans Kelsen tersebut merupakan pengadilan khusus yang diistilahkan sebagai *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi). Pengadilan khusus ini bertugas untuk menguji produk hukum lembaga legislatif dalam hal ini undang-undang, apakah produk tersebut konstitusional artinya berkesesuaian dengan konstitusi atau tidak?. Jika suatu produk legislatif tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi maka pengadilan *Constitutional Court* berhak untuk membatalkan produk hukum tersebut. Gagasan Hans Kelsen ini kemudian mendorong pembentukan pengadilan khusus yang bernama *Verfassungsrecht*, pengadilan ini tercatat sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.<sup>32</sup>

Dalam catatan histori bangsa Indonesia gagasan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar telah dikenal pada masa pra-kemerdekaan. Muhammad Yamin merupakan tokoh pertama yang mengusulkan pemberian kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD kepada lembaga kehakiman pada tanggal 15 Juli 1945 melalui sidang pleno BPUPKI. Usulan pemberian kewenangan ini kepada lembaga kehakiman didasarkan atas agar prinsip-prinsip konstitusi dapat selalu terjaga dan terlindungi serta terhindar dari penyelewengan oleh kekuasaan legislatif maka kewenangan pengujian UU terhadap UUD perlu diserahkan

---

<sup>31</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 49.

<sup>32</sup> Ibid., 70.

kepada lembaga kehakiman. Namun, sayangnya gagasan Yamin tersebut ditolak oleh Soepomo serta mayoritas anggota lainnya. Akibatnya, hasil dari rapat BPUPKI tidak mencantumkan kewenangan lembaga kehakiman untuk menguji UU terhadap UUD.<sup>33</sup> Semenjak pertama kali gagasan ini disampaikan oleh Muh. Yamin hingga masa runtuhnya kekuasaan Order Baru, gagasan pengujian UU terhadap UUD ini selalu kandas di tengah jalan.

Pengaplikasian gagasan Muh.Yamin tentang pengujian UU terhadap UUD oleh lembaga kehakiman mulai menemukan titik cerah pada Era Reformasi. Pasca runtuhnya pemerintahan Order Baru anggota MPR terpilih Tahun 1999 berupaya melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia agar berjalan lebih demokratis. Salah satu bentuk upaya reformasi yakni dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui mekanisme amandemen. Dalam masa pembahasan amandemen ini gagasan pengujian UU terhadap UUD mencuat kembali di MPR. Pada akhirnya melalui amandemen ketiga UUD 1945, kewenangan lembaga kehakiman untuk menguji UU terhadap UUD 1945 telah resmi diterapkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”*. selain memberikan kewenangan pengujian UU, Pasal ini mengisyaratkan pembentukan lembaga kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pengampu kewenangan pengujian UU terhadap UUD, sebab sebelumnya lembaga kehakiman hanya diduduki tunggal oleh Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

Setelah disahkannya amandemen ketiga keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak serta langsung berdiri begitu saja, mengingat ini

---

<sup>33</sup> Harun al-Rasyid, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi dan Dekrit Presiden* (Jakarta: Pelita Ilmu, 1968), 8-9.

<sup>34</sup> Benny K., *Mempertimbangkan Mahkamah.....*, 9.

merupakan lembaga kehakiman baru tentu memerlukan berbagai persiapan. Dalam menanggapi hal ini Pasal III aturan peralihan UUD 1945 memberikan arahan bahwa pembentukan MK selambat-lambatnya harus telah dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka segala bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dialihkan sementara kepada Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Dalam masa persiapan pendirian Mahkamah Konstitusi, Pemerintah serta DPR selaku pembentuk undang-undang mempersiapkan RUU tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum. Setelah mengalami beberapa tahapan pembentukan undang-undang, akhirnya pada 13 Agustus 2003 pemerintah serta DPR sepakat untuk mensahkan RUU melalui Sidang Paripurna MPR. Pada hari yang sama pula Presiden Megawati secara resmi menandatangani UU MK tersebut dan kemudian diberikan nomor UU Nomor 24 Tahun 2003. Pada tanggal 13 Agustus 2003 inilah kemudian disepakati sebagai hari kelahiran Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup>

Dalam sistem ketatanegaran Indonesia Mahkamah Kontitusi berkedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan yudikatif. Dalam konsep demokrasi kekuasaan dibagi atas tiga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif serta kekuasaan yudikatif. Pembagian ini dicetuskan oleh Montesquie yang dikenal dengan istilah *trias politica*, dalam pandangan Montesquie pembagian ini diperlukan agar kekuasaan dalam satu negara tidak bersifat absolut maka perlulah pembagian kekuasaan atas tiga ini. Tugas yang diemban bagi pelaku pelaksana kekuasaan yudikatif adalah sebagai pengawas penerapan konstitusi serta hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Pengawasan ini perlu dilaksanakan supaya seluruh komponen dalam negara tunduk terhadap hukum yang berlaku baik itu

---

<sup>35</sup> Nuruddin Hady., *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2016), 136.

<sup>36</sup> Ibid.

rakyat biasa maupun para pemegang kekuasaan. Selain itu, kekuasaan yudikatif berperan sebagai penjamin penegakkan hukum serta keadilan.<sup>37</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan yudikatif yang sejajar dengan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “ *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya....., dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* ”. Selain memiliki kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Kontitusi juga memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara dari cabang kekuasaan yang lain seperti Presiden, DPR, DPD, MPR serta BPK. Persamaan kedudukan ini merupakan hasil konsenkuensi dari penerapan prinsip supremasi kontitusi pasca amandemen ketiga UUD 1945.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Kontitusi memiliki kedudukan yang merdeka dari intervensi kekuasaan manapun. Kemerdekaan intervensi kekuasaan kehakiman ini telah disebut jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Jika dikaji lebih dalam mengenai kemerdekaan intervensi kekuasaan kehakiman ini bukan hanya sebatas terbebas dari intervensi kekuasaan legislatif ataupun eksekutif namun juga terbebas dari segala berbagai ancaman luar seperti ketakutan atas pembalasan. Kebebasan ini diperlukan sebagai syarat utama agar pelaksana kekuasaan kehakiman tak terkecuali Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan konstitusi atau hukum dengan seadil-adilnya.<sup>38</sup>

## 2. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat secara umum dalam UU Mahkamah Konstitusi dimana dijelaskan bahwa fungsi MK adalah sebagai

---

<sup>37</sup> Jimly As-shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009).

<sup>38</sup> I D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 98.

penjaga konstitusi atau dalam istilah barat dikenal *guardian of constitution*, fungsi ini mewajibkan MK bertugas untuk menjaga serta menjamin pelaksanaan prinsip - prinsip serta norma yang terkandung dalam konstitusi dalam hal ini adalah UUD 1945 agar dijalankan secara bertanggung jawab oleh seluruh komponen negara.<sup>39</sup>

Fungsi MK lainnya adalah sebagai penafsir final (*the final interpreter of contitution*), fungsi ini menvalidkan kedudukan MK sebagai penafsir resmi UUD 1945. Fungsi penafsir ini bertujuan untuk mencegah timbulnya tafsir ganda atas UUD 1945. Selain dua fungsi diatas MK juga memiliki tiga fungsi lainnya yaitu sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's right*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector human rights*).<sup>40</sup>

Dari berbagai fungsi tersebut Mahkamah Kontitusi menjalankannya melalui berbagai kewenangan serta kewajiban yang dimilikinya. Adapun kewenangan MK terdiri atas empat, yaitu :

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan yang timbul antar lembaga yang mana kewenangan merupakan tersebut hasil pemberian UUD 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum baik berupa pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif serta pemilihan kepala daerah.

Sedangkan, dalam hal kewajiban MK hanya memiliki kewajiban tunggal dimana MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

---

<sup>39</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 87

<sup>40</sup> Ibid.

mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>41</sup>

Dalam hal kewenangan pengujian UU terhadap UUD dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan berbagai fungsinya baik sebagai penafsir konstitusi maupun sebagai pelindung konstitusi, demokrasi, hak warga negara serta hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 diterangkan bahwa lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang adalah DPR serta Presiden. Namun, bilamana undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta melanggar hak konstitusional warga negara maka MK melalui kewenangan pengujian undang-undang ini berhak untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta dapat membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut.<sup>42</sup>

Dalam hal kewenangan memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, kewenangan MK ini berkaitan erat dengan fungsi penafsir konstitusi serta fungsi pengawal demokrasi. Dalam negara demokrasi dikenal prinsip *check and balance*, diartikan bahwa setiap lembaga negara tidak bebas dari pengawasan. Setiap lembaga negara wajib dikontrol dan adapun yang mengontrolnya adalah lembaga negara lain sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945. Jika suatu lembaga negara mendalilkan memperoleh suatu kewenangan dari UUD 1945 kemudian terdapat lembaga negara yang lain juga mendalilkan kewenangan yang sama maka hal ini merupakan salah satu bentuk sengketa hukum tata negara. Adapun penyelesaian sengketa ini harus diselesaikan melalui pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Karena sengketa ini timbul atas UUD 1945, maka MK selaku penafsir final UUD 1945 berhak untuk menafsirkan UUD

---

<sup>41</sup> Pasal 24C UUD 1945.

<sup>42</sup> I D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi.....*, 147.

1945 manakala timbul tafsir ganda perihal lembaga negara mana yang berhak untuk menjalankan kewenangan oleh UUD 1945 tersebut.<sup>43</sup>

Dalam hal kewenangan pembubaran partai politik merupakan salah satu bentuk dari penerapan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Pada dasarnya pendirian sebuah partai politik sesuai dengan keyakinan politik yang diaut merupakan hak asas serta konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, tentu saja hak disini bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan dibatasi oleh konstitusi. Oleh karenanya jika terdapat sebuah partai politik yang di dalamnya terdapat ideologi, tujuan, ataupun aktifitasnya bertentangan dengan konstitusi maka partai politik tersebut dapat dibubarkan. Adapun proses pembubaran politik ini dilakukan melalui proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Dalam proses ini MK selaku penafsir dari UUD 1945 melakukan penilaian apakah benar suatu partai politik bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.<sup>44</sup>

Dalam hal kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu Mahkamah Konstitusi memerankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Salah satu bentuk hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi adalah setiap warga negara berhak untuk memilih serta dipilih dalam pemilihan umum. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa dalam hasil pemilihan umum ditemukan bahwa terjadi pelanggaran atas hak konstitusional maka disini diperlukan cara penyelesaian secara hukum sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional. Cara penyelesaian secara hukum ini adalah melalui pemeriksaan di pengadilan, dan karena berkaitan dengan hak konstitusional maka MK merupakan pengadilan yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., 148.

<sup>44</sup> Ibid., 148-149.

<sup>45</sup> Ibid., 149.

Sedangkan, mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi hal ini berkaitan erat dengan fungsi MK sebagai pengawal demokrasi. Indonesia sebagai salah satu penganut sistem presidensial, presiden dan wakil presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan. Tak jauh berbeda DPR juga memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Karena sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat maka DPR tidak dapat langsung memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Berbeda halnya dengan sistem parlementer dimana perdana menteri memperoleh legitimasi dari DPR, maka sewaktu-waktu DPR dapat mencabut legitimasi tersebut.<sup>46</sup>

Walaupun, dalam sistem presidensial DPR tidak dapat memberhentikan langsung presiden namun konstitusi memberi kemungkinan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya jika melakukan tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, serta kejahatan berat lainnya ataupun jika sudah tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Pemberhentian ini melalui mekanisme: *pertama*, DPR dapat mengajukan pendapat bahwa presiden telah melakukan perbuatan berat yang dimaksud kepada MK; *kedua*, disini MK selaku kekuasaan pengadilan akan memeriksa kebenaran pengajuan pendapat tersebut; *ketiga*, jika MK memutuskan pendapat DPR itu benar maka DPR dapat menyerahkan hasil keputusan MK tersebut ke sidang MPR, dan disinilah kemudian diputuskan apakah presiden akan diberhentikan atau tidak.<sup>47</sup>

### 3. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Dalam konstitusi diatur secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan di dunia pengujian terhadap peraturan perundang-

---

<sup>46</sup> Kholifah S., *Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan* (Tangerang, Lokas Aksara, 2019).

<sup>47</sup> I D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi.....*, 147.

undangan dapat dibagi atas subjek yang melaksanakan pengujian. Pembagian pengujian atas subjeknya terbagi atas tiga bentuk yaitu pertama, *judicial review* atau pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga kehakiman seperti halnya yang dilaksanakan oleh MK. Kedua, *legislativ review* atau pengujian oleh lembaga legislatif. Dan bentuk yang terakhir yang ketiga adalah *eksekutif review* dimana lembaga eksekutif berwenang untuk menguji produk perundang-undangan.

*Judicial review* dalam prespektif Jimly Shiddiqie merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *check and balance* sebab lembaga yudikatif berperan menjadi pengawas terhadap produk undang-undang yang dibentuk oleh legislatif serta eksekutif agar tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>48</sup> Sebagaimana telah diketahui dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 perancangan suatu undang-undang dibahas bersama antara Presiden selaku eksekutif serta DPR selaku legislatif. Agar pembentukan suatu undang-undang tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh dua lembaga tersebut maka UUD 1945 telah mewanti-wanti hal tersebut dengan cara melibatkan lembaga yudikatif untuk melakukan pengawasan. Pengawasan oleh lembaga yudikatif ini diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dimana MK diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus yang putusan bersifat final terhadap perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Tujuan utama dari diberikannya kewenangan pengujian undang-undang ini kepada MK adalah untuk menjaga kandungan suatu undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga undang-undang tersebut dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu kewenangan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari kesewenangan pemerintah, sebab dengan kewenangan ini pemerintah tidak

---

<sup>48</sup> Jimly As-shiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 133.

dapat sewenang-wenang membuat undang-undang yang merugikan kepentingan masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi membagi pengujian atas dua bentuk. Pertama, uji formil adalah dimana MK melakukan pengujian atas pembentukan undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Kedua, uji materiil adalah dimana MK melakukan pengujian atas muatan baik, ayat, pasal, atau bagian undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Mengenai pembagian pengujian ini walaupun tidak disebut dalam Pasal 24C UUD 1945 namun telah diatur secara jelas dalam aturan turunannya yakni Pasal 51 ayat (3) UU MK, yang dijelaskan bahwa dalam permohonan pengujian UU pemohon harus menerangkan apakah permohonan tersebut didasarkan atas prosedur pembentukan UU yang bertentangan dengan UUD?, ataukah didasarkan atas materi muatan yang terkandung dalam UU bertentangan dengan UUD?.

Untuk lebih memahami perbedaan pengujian formil serta materiil, maka perlu penjelasan lebih lanjut sebagaimana berikut:

a. Pengujian Formil

Dalam pandangan Sri Soemantri hak menguji formil merupakan sebuah kewenangan untuk menilai, apakah pembentukan produk legislatif misalnya undang-undang telah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh perundang-undangan atau tidak.<sup>50</sup>

Berbeda dengan Sri Soemantri yang mengartikan uji formil hanya sebatas pada prosedur pembentukan undang-undang, Jimly Asshidqie mengartikan uji formil lebih luas. pengujian formil dalam pandangan Jimly bukan hanya sebatas terhadap prosedur pembentukan undang-undang melainkan juga berkaitan dengan pemberlakuan ataupun

---

<sup>49</sup>Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017), 46.

<sup>50</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia* (Jakarta: Alumni, 1997), 6.

pengundangan undang-undang secara formil. Mudahnya, yang termasuk dalam pengujian formil yaitu pengujian atas format, bentuk atau struktur, prosedur atau proses pembentukan, pengundangan atau pemberlakuan undang-undang ataupun mengenai hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian materiil.<sup>51</sup>

Dalam melakukan penilaian formil atas undang-undang pada dasarnya MK menggunakan ukuran UUD 1945. Namun prosedur rinci pembentukan undang-undang tidak diatur dalam UUD melainkan dalam undang-undang, maka sepanjang sebuah undang-undang yang mengatur prosedur pembentukan undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka undang-undang tersebut harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi.<sup>52</sup>

#### b. Pengujian Materiil

Sri Soemantri menerangkan bahwa hak menguji materiil merupakan kewenangan untuk meneliti kemudian menilai, apakah suatu kandungan dalam peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Termasuk dalam kategori materiil juga adalah apakah suatu kekuasaan tertentu berhak untuk membentuk suatu peraturan tertentu.<sup>53</sup>

Dalam melaksanakan pengujian materiil suatu undang-undang Mahkamah Konstitusi akan meneliti kemudian menilai apakah materi muatan suatu undang-undang baik yang terkandung dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang sesuai dengan UUD 1945 (konstitusional) atau bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional).

---

<sup>51</sup> Jimly As-shiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 94.

<sup>52</sup> Jimly As-shiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: SekJen & Kepaniteraan MK RI, 2005), 43.

<sup>53</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil*, 25.

#### 4. Pembatalan Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Konsekuensi dalam sebuah ujian tentu saja ada dua antara lulus atau gagal. Hal ini berlaku pula dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dimana MK akan memberikan penilaian apakah undang-undang tersebut sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Dalam memberikan penilaian atas permohonan pengujian undang-undang MK melampirkannya dalam sebuah putusan. Putusan sendiri merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbarui dengan UU Nomor 07 Tahun 2020, diatur bahwa MK berwenang membuat 3 model putusan, yaitu:

##### a. Putusan dengan Amar “Tidak Dapat Diterima”

Dalam putusan yang amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima disini MK menilai bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat akibatnya MK tidak dapat menindak lanjuti permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD tersebut.

##### b. Putusan dengan Amar “Ditolak”

Dalam putusan yang permohonan ditolak disini MK memberikan penilaian permohonan pengujian tidak beralasan, artinya undang-undang yang diajukan pengujian baik dalam hal prosedur pembentukan maupun materinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensi yang timbul atas putusan ini adalah undang-undang yang diajukan tersebut tetap berlaku sebagaimana mestinya.

##### c. Putusan dengan Amar “Dikabulkan”

Jenis terakhir disini adalah putusan yang amarnya permohonan dikabulkan, dalam putusan ini MK menilai permohonan beralasan. Arti

---

<sup>54</sup> Maruar Siahaan., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 201.

beralasan adalah bahwa sebuah undang-undang yang diajukan pengujiannya baik pembentukan atau materi muatan didalamnya bertentangan dengan UUD 1945 atau juga disebut juga dengan istilah inkonstitusional. Adapun konsekuensi atas permohonan yang dikabulkan ini ada dua macam:

1) Konsenkuensi Uji Formil

Jika yang diajukan permohonan pengujian formil, status undang-undang yang dinyatakan prosedur pembentukannya bertentangan dengan UUD, maka keseluruhan undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.

Batalnya keseluruhan undang-undang ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi “Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

2) Konsenkuensi Uji Materiil

Jika yang diajukan permohonan materiil maka materi muatan yang terkandung dalam undang-undang baik berupa pasal, ayat maupun bagian undang-undang, maka yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya sebatas muatan undang-undang yang bertentangan dengan UUD bukan keseluruhan undang-undang.

Batalnya muatan undang-undang yang terkait ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) “Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Dalam praktik uji materiil undang-undang, MK pernah melampaui batasan yang diatur oleh Pasal 57 ayat (1) tersebut, dimana MK tidak hanya membatalkan pasal-pasal yang dimohonkan melainkan keseluruhan undang-undang. Dalam perkara pengujian materiil UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, MK menyatakan bahwa pasal 16, 17 serta 68 UU No. 20 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai ketiga pasal tersebut merupakan norma inti yang mempengaruhi keseluruhan undang-undang. Jika yang dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat hanya sebatas tiga pasal tersebut saja, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari. Oleh karena itu, keseluruhan isi undang-undang harus dinyatakan batal.<sup>55</sup>

Dalam praktik pengujian undang-undang, MK tidak hanya memutus menggunakan tiga jenis putusan yang diatur undang-undang, melainkan juga pernah memutus diluar garis undang-undang. Terlepas dari tiga jenis putusan yang diatur dalam UU yaitu dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima, MK membentuk putusan jenis baru yaitu putusan yang bersifat tafsiran (*interpretative decision*) atau yang lebih dikenal dengan istilah putusan bersyarat. Putusan bersyarat sendiri terbagi atas dua bentuk yaitu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.<sup>56</sup> Untuk lebih memahami putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, serta akibat hukumnya, maka perlu diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Jimly As-shiddiqie, *Hukum Acara.....*, 39.

<sup>56</sup> Fajar Laksono, "Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c?page=2>, diakses pada 25 Juni 2022.

a. Putusan Konstitusional Bersyarat

Putusan Konstitusional bersyarat adalah putusan yang dalam amarnya menyatakan sebuah undang-undang dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan catatan tambahan berupa syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya status undang-undang yang diuji tersebut menjadi konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi, sederhananya disini ini MK menolak permohonan dengan catatan.<sup>57</sup>

Dalam praktik putusan dengan amar konstitusional bersyarat pertama kali dibentuk dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. MK dalam amarnya menyatakan bahwa pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya.<sup>58</sup>

b. Putusan inkonstitusional Bersyarat

Berbalik halnya dengan konstitusional bersyarat, dalam putusan inkonstitusional bersyarat amarnya menyatakan undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Artinya disini status undang-undang yang diuji adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian undang-undang yang dimohonkan diuji tersebut pada dasarnya inkonstitusional, namun disini MK menambahkan sebuah syarat agar undang-undang tersebut agar konstitusional. Lebih mudahnya disini MK mengabulkan permohonan dengan catatan.<sup>59</sup>

Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dikeluarkan MK pada putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD

---

<sup>57</sup> Syukri Asyari et al., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10. No.4 (Desember 2013), 685.

<sup>58</sup> Ahmad Fadlil S. et al, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 129.

<sup>59</sup> Syukri Asyari et al, *Jurnal Konstitusi.....*, 687.

serta Pasal 58 huruf f UU Pemda. Disini MK dalam amarnya menyatakan keseluruhan Pasal tersebut inkonstitusional, namun masih dapat berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MK.<sup>60</sup>

Dari berbagai jenis putusan diatas, perlu dipahami bahwa ketika MK membacakan sebuah putusan maka seluruh pihak harus menaati putusan tersebut, sebab tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk menggugurkan putusan MK sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat...*”. hal ini juga dipertegas melalui Pasal 47 UU MK yang berbunyi “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*”. Contohnya dalam permohonan pengujian UU, MK mengabulkan permohonan tersebut maka UU yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semenjak putusan MK dibacakan.<sup>61</sup>

## **F. Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

### **1. Prosedur Pembentukan Undang-Undang**

Prosedur pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 hanya menyebutkan hal-hal prinsip, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 serta Pasal 22 D, yang intinya adalah Presiden, DPR dan DPD merupakan lembaga yang berwenang untuk mengajukan RUU, untuk kemudian disetujui atau tidak oleh DPR dan Presiden. Ketika RUU disetujui maka Presiden mensahkan RUU tersebut untuk kemudian menjadi UU. Adapun mengenai mekanisme lengkap pembentukan undang-undang, UUD 1945 hanya menegaskan dalam Pasal 22 A

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> IDG Palguna, *Mahkamah Konstitusi.....*, 124.

*“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”*

Dalam Pasal 22A UUD 1945 ditegaskan secara jelas bahwa prosedur lengkap pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang. Pada masa sekarang undang-undang yang mengatur pembentukan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam UU PPP menurut penulis ada dua materi pokok dalam pembentukan undang-undang yaitu mengenai asas-asas serta mengenai tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang

Dalam pembentukan undang-undang DPR serta Presiden selaku pelaku pelaksana haruslah menaati asas-asas dalam pembentukan undang-undang agar undang-undang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan rakyat. Adapun asas-asas pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 5 UU 12 tahun 2011 yang terdiri atas tujuh asas. Tujuh asas tersebut sebagai berikut serta penjelasannya<sup>62</sup> :

1) Asas kejelasan tujuan

Dalam asas ini mengisyaratkan bahwa sebuah undang-undang yang akan dibentuk haruslah memiliki aspek tujuan yang jelas untuk dicapai;

2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas ini menguraikan bahwa sebuah undang-undang haruslah dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Bilamana undang-undang dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang maka undang-undang tersebut batal demi hukum;

3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

---

<sup>62</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5.

Dalam asas diatur bahwa pembentukan undang-undang harus mencermati materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan;

4) Asas dapat dilaksanakan

Point yang ingin disampaikan oleh asas ini adalah pembentukan undang-undang harus memperhitungkan keefektifan pelaksanaan undang-undang tersebut di dalam kehidupan masyarakat;

5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas ini menekankan kepada pembentuk undang-undang agar segala produk undang-undang yang dibentuk haruslah memang benar benar dibutuhkan serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat;

6) Asas kejelasan rumusan

Asas ini memberikan aturan main bahwa dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi persyaratan pembentukan yang terdiri atas hal teknis, sistematika, pemilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas. Pemenuhan berbagai persyaratan ini penting agar undang-undang yang telah dibentuk tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam pelaksanaannya;

7) Asas keterbukaan

Asas yang terakhir ini mewajibkan para pembentuk undang-undang untuk terus bersifat transparan dalam pembentukan undang-undang. Keterbukaan ini penting agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan kritik dan saran dalam pembentukan undang-undang;

## b. Tahapan-Tahapan Pembentukan Undang-Undang

Dalam Pasal 1 UU PPP menerangkan bahwa tahapan dalam pembentukan undang-undang terdiri atas 5 tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, untuk penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

### 1) Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pembentukan undang-undang, dalam tahapan ini Presiden atau DPR menyusun daftar rancangan undang-undang, proses ini dikenal dengan istilah Prolegnas atau Progam Legislasi Nasional.<sup>63</sup>

Prolegnas terbagi atas dua macam, pertama Prolegnas prioritas tahunan yang mana dirancang untuk jangka waktu satu tahun kedepan, sedangkan yang kedua adalah Prolegnas jangka menengah yang dirancang untuk lima tahun kedepan.<sup>64</sup> Perlu digaris dalam hal keadaan darurat DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU yang sebelumnya tidak disusun dalam daftar Prolegnas.<sup>65</sup>

### 2) Penyusunan

Tahapan penyusunan merupakan tahapan persiapan bagi RUU sebelum kemudian dibahas lebih dalam oleh Presiden dan DPR. Dalam tahapan ini terdiri atas proses penyusunan RUU, harmonisasi, pembulatan konsepsi serta pembuatan naskah akademik.

Penyusunan RUU merupakan proses pembentukan pasal demi pasal dengan mematuhi acuan teknis yang terlampir dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan, harmonisasi, pembulatan konsepsi serta pembuatan naskah akademik merupakan proses pemastian bahwa RUU yang

---

<sup>63</sup> Pasal 16 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

<sup>64</sup> Pasal 20 ayat (2)-(5) Undang-Undang 12 Tahun 2011.

<sup>65</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011.

dibentuk tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, UU yang lain serta teknik penyusunan UU. Dalam proses ini juga menghasilkan kesepakatan atas substansi yang diatur dalam RUU.<sup>66</sup>

### 3) Pembahasan

Dalam tahapan pembahasan terbagi atas dua tingkatan. Tingkat I merupakan tahapan pembahasan sebuah RUU dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Sedangkan, Tingkat II merupakan tahapan pembahasan di dalam Rapat Paripurna DPR. Adapun lembaga yang berperan dalam tahapan pembahasan ini adalah DPR, Presiden serta DPD.

Dalam tahapan pembahasan ini kemudian akan ditentukan nasib RUU yang telah usulkan apakah disetujui atau tidak. Jika disetujui maka RUU tersebut lanjut ke tahap pengesahan, sedangkan bila tidak RUU tersebut tidak dapat diteruskan menjadi undang-undang. Perlu digaris bawahi dalam persetujuan sebuah RUU hanya Presiden serta DPR yang kewenangan tersebut. artinya DPD tidak punya hak untuk memberikan persetujuan atas RUU, namun hanya berhak untuk ikut serta dan memberikan pendapat atas RUU.<sup>67</sup>

### 4) Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan

Setelah disetujui bersama antara DPR dan Presiden sebuah RUU harus disampaikan oleh ketua DPR kepada Presiden untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut harus

---

<sup>66</sup> Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 85.

<sup>67</sup> Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol 3. No. 1 (Juni 2017), 79.

segera disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari semenjak persetujuan bersama.<sup>68</sup>

Setelah menerima RUU, Presiden harus segera membubuhkan tanda tangan atas RUU sebagai bentuk pengesahan undang-undang. Pembubuhan tanda tangan selambat-lambatnya dilakukan 30 hari semenjak persetujuan bersama DPR dan Presiden. Adapun jika dalam jangka waktu 30 hari tersebut Presiden tidak membubuhkan tanda tangan, maka RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan<sup>69</sup>

Tahapan terakhir dalam pembentukan undang-undang adalah pengundangan, dimana setelah Presiden menandatangani RUU maka kemudian diteruskan kepada menteri untuk kemudian diundangkan agar menjadi undang-undang yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

## 2. Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang disingkat UU Ciptaker berisikan 1.187 halaman. Undang-Undang ini disebut juga dengan nama lain UU Sapu Jagad sebab materi yang diatur didalamnya telah menyederhanakan ketentuan dari berbagai undang-undang sekaligus. Penyederhanaan ini penting agar investasi asing dapat masuk lebih mudah, dimana sebelumnya banyak regulasi yang tumpang tindih mengakibatkan sulitnya investasi masuk. Dengan banyaknya investasi yang masuk maka akan berakibat peningkatan lapangan pekerjaan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun sayang, tak seindah tujuan yang akan dicapai dalam pembentukan UU Ciptaker ini dinilai kontroversi sebab kesannya terlalu dipaksakan serta melanggar banyak ketentuan yang diatur dalam UU 12 tahun 2011.

---

<sup>68</sup> Pasal 72 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

<sup>69</sup> Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945.

Kontroversi pertama adalah penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU 12 Tahun 2011. Apa itu *omnibus law*?, Jimly As-shidqi mendefinisikan *omnibus law* sebagai format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi undang-undang lainnya yang berkaitan dengan substansi undang-undang yang akan dibentuk atau diubah, yaitu pembentukan satu undang-undang dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari beberapa undang-undang yang saling berkaitan. Lanjut, Jimly berpendapat agar dapat dilaksanakan secara ideal maka perlulah metode *omnibus law* ini diatur secara eksplisit dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>70</sup>

Turut berkomentar atas penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU Ciptaker, Feri Amsari Direktur Pusat Konstitusi Fak. Hukum Universitas Andalasa berkomentar *omnibus law* tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan, oleh karenanya UU Ciptaker dapat dianggap inkonstitusional sebab cacat formil. Selain itu menurut Feri cacat formil juga dapat dilihat dari segi transparansi dan keterbukaan. Dalam pembentuk UU Ciptaker pembentuk undang-undang dinilai tertutup, padahal dalam UU 12 Tahun 2011 tegas bahwa wajib adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU, serta dalam tahapan perencanaan hingga pengundangan haruslah bersifat transparan dan terbuka.<sup>71</sup>

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Hernadi Affandi menilai UU Ciptaker merupakan UU yang tak lazim sebagaimana UU

---

<sup>70</sup> Jimly As-shiddiqie, "UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif", dalam <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, diakses pada 18 Mei 2022.

<sup>71</sup> Sania Mashabi, "Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur Karena Tertutup dari Publik", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilaicacat-prosedur-karena-tertutup-dari>, diakses pada 28 Mei 2022.

sebagaimana mestinya, penggunaan metode *omnibus law* dalam UU Ciptaker telah memuat banyak materi muatan dalam satu undang-undang. Tercatat dalam UU Ciptaker memuat 78 materi yang mana dahulunya setiap materi berdiri terpisah dalam satu undang-undang. Hernadi berkesimpulan metode *omnibus law* tidak dikenal dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.<sup>72</sup>

Asfinawati Ketua YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) berkomentar, tidak berlebihan kiranya mengatakan UU Ciptaker cacat formil sebab banyak adanya kecacatan serta pelanggaran atas pembentukan undang-undang. Asfinawati memarkan dua contoh penting atas komentarnya: *pertama*, RUU Ciptaker dibentuk tanpa didasari atas kajian akademis, sebab RUU dibuat terlebih dahulu, baru kemudian disusul pembuatan kajian akademis. *Kedua*, pembahasan RUU Ciptaker dibentuk, dibahas dalam panitia kerja, panja terlebih dahulu dibuat sebelum menuntaskan isian masalah, padahal dalam Pasal 51 ayat 1 tata tertib DPR diatur bahwa panitia kerja baru dibentuk setelah membahas keseluruhan materi RUU sesuai dengan daftar inventarisasi masalah setiap fraksi.<sup>73</sup>

Dalam hal materi muatan, UU Ciptaker banyak ditemukan kecacatan penulisan antara lain: *Pertama*, Pasal 6 Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha ditulis bahwa pasal ini merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, sedangkan pada Pasal 5 sendiri tidak memiliki ayat. *Kedua*, Pasal 151 (1) Bab IX Kawasan Ekonomi Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dikatakan bahwa Pasal 151 (1) ini merujuk Pasal 141 huruf b, padahal bila dilihat Pasal 141 tidak memiliki turunan huruf. I.D.G Palguna mantan Hakim

---

<sup>72</sup> Nano Tresna Arfana, "Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja", dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454>, diakses pada 19 Mei 2020.

<sup>73</sup> Sania Mashabi, "Pembahasan RUU....."

Konstitusi berpendapat bahwa setiap bentuk kesalahan yang dimuat dalam UU Ciptaker merupakan hal yang tidak dapat diterima sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam pembentukan undang-undang.<sup>74</sup>

Selain kontroversi yang timbul atas metode yang digunakan, kurangnya keterbukaan serta kesalahan penulisan, pemerintah diduga melakukan perubahan atas RUU Ciptaker. Pada mulanya Presiden dan DPR menyetujui UU Ciptaker yang berisikan 812 halaman namun kemudian berubah menjadi 1.187 halaman. Mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshidiqie menilai pemerintah tidak dapat merubah substansi UU yang telah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna, perubahan hanya diperbolehkan dalam konteks *“critical error”* atau dalam hal teknis. Jimly berkesimpulan UU Ciptaker merupakan produk undang-undang paling buruk sebab dalam proses pembentukannya dinilai terlalu tergesa-gesa, serta minim keterbukaan publik.<sup>75</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>74</sup> CNN Indonesia, “Sepakat Para Pakar Sebut UU Ciptaker Punya Cacat Serius”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201105104118-32-566181/sepakat-para-pakar-sebut-uu-ciptaker-punya-cacat-serius>, diakses pada 30 Mei 2022.

<sup>75</sup> BBC News Indonesia, "Omnibus Law: Penghapusan pasal di UU Cipta Kerja 'menyalahi aturan', menurut pakar tata negara", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54683230> , diakses pada 30 Mei 2020.

### BAB III

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

### A. Deskripsi Kasus

Perkara bermula dari rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 05 Oktober 2020, dalam rapat tersebut menghasilkan persetujuan bersama Presiden dan DPR untuk mensahkan RUU Cipta Kerja. Dalam rapat tersebut RUU Cipta Kerja yang disahkan berjumlah 905 halaman. Sebelum kemudian diteken sebagai UU, RUU Cipta Kerja terlebih dikoreksi oleh DPR agar tidak ada kesalahan dalam teknis penulisan. Lanjut, pada tanggal 14 Oktober 2020, draf RUU Ciptaker diserahkan oleh DPR kepada Mensesneg untuk kemudian disampaikan kepada Presiden. Pada 02 November 2020 Presiden membubuhkan tanda tangan diatas RUU Cipta Kerja sebagai bentuk bahwa RUU Cipta Kerja telah resmi diundangkan. UU Cipta Kerja kemudian telah resmi diundangkan dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan jumlah halaman berubah dari 905 mejadi 1.187.<sup>1</sup>

Perubahan halaman pada UU Cipta Kerja atau Ciptaker dinilai merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap mekanisme pembentukan undang-undang sebab diduga terdapat perubahan substansi, padahal jelas dalam UU 12 Tahun 2011 diatur setelah persetujuan DPR dan Presiden sebuah undang-undang tidak dapat dirubah kecuali dalam hak teknis penulisan saja. Atas dugaan pelanggaran tersebut tiga perseorangan dan tiga perkumpulan badan hukum yang merasa dirugikan atas pembentukan undang-undang tersebut berupaya mengajukan permohonan uji formil terhadap UU Ciptaker. Demi kelancaran pengujian formil tersebut tiga perseorangan dan tiga perkumpulan

---

<sup>1</sup> Tim Detikcom, Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga diteken Jokowi”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi/6>, diakses pada 31 Mei 2022.

badan hukum tersebut memberikan kuasa kepada Tim Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi yang diketuai oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Pada tanggal 10 Oktober 2020 Victor Santoso selaku kuasa pemohon secara resmi mengajukan permohonan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 27 Oktober 2020 perkara uji formil atas UU Ciptaker telah resmi diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Atas permohonan uji formil tersebut Victor Santoso mendasarkan bahwa UU Ciptaker mengakibatkan pemohon tidak dapat memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil, sebab pembentuk undang-undang telah secara terus terang dan nyata telah melanggar Pasal 22A UUD 1945. Berbagai pelanggaran terhadap mekanisme pembentukan UU tersebut telah sangat terbuka dan diketahui oleh masyarakat banyak.<sup>2</sup>

Dalam permohonan dengan nomor register 91/PUU-XVIII/2020, Victor berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan pembentukan UU Ciptaker tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, kemudian UU Ciptaker dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat. Setelah UU Ciptaker tidak mempunyai kekuatan hukum, Victor berharap agar tidak timbul kekosongan hukum maka MK harus menyatakan pasal-pasal yang diubah oleh Ciptaker sebelumnya, dinyatakan berlaku kembali.

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020**

### **1. Pemohon dan Kedudukan Hukum Pemohon**

Dalam perkara permohonan pengujian undang-undang Pasal 51 ayat (1) UU MK mengklasifikasi pemohon atas 4 macam: perseorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat

---

<sup>2</sup> Sabir Laluhi, "Pelajar dan Mahasiswa Gugat Prosedur Pembuatan UU Cipta Kerja", dalam <https://nasional.sindonews.com/read/244070/13/pelajar-dan-mahasiswa-gugat-prosedur-pembuatan-uu-cipta-kerja-1606216295>, diakses pada 02 Juni 2022.

dan lembaga negara. Lanjut, dalam Pasal 51 ayat (2) dijelaskan juga bahwa bagi pemohon harus memiliki kedudukan sebagai pihak yang merasa dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya atas keberlakuan undang-undang.

Dalam permohonan uji formil UU Ciptaker dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020, pemohon serta kedudukan hukumnya diuraikan sebagai berikut<sup>3</sup>:

a. Pemohon I (perseorangan)

Nama : Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Buruh PKWT

Kerugian

Konstitusional : Pemohon merupakan seorang yang pernah bekerja sebagai PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu). Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya UU Ciptaker sebab dalam Pasal 81 UU Ciptaker telah menghapuskan aturan mengenai jangka waktu Pekerja Kontrak sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenakerjaan, hal ini mengakibatkan terhapusnya kesempatan pemohon untuk menjadi pekerja tetap.

b. Pemohon II (perseorangan)

Nama : Ali Sujito

Pekerjaan : Mahasiswa

Kerugian

Konstitusional : Pemohon merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di STIKP Modern Ngawi. Pemohon merasakan hak konstitusionalnya dirugikan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020.

untuk mendapatkan pendidikan serta memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut akibat berlakunya UU Ciptaker yang menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dalam aktifitas industri dan ekonomi, sehingga mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi.

c. Pemohon III (perseorangan)

Nama : Muhtar Said, S.H., M.H.

Pekerjaan : Dosen

Kerugian

Konstitusional : Pemohon merupakan dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kepastian hukum sebab dalam proses pembentukan UU Ciptaker telah melanggar mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut mengakibatkan pemohon tidak dapat menjelaskan secara akademik pembentukan UU Ciptaker kepada peserta didiknya.

d. Pemohon IV (badan hukum)

Nama : Migrant CARE (diwakili ketua Wahyu Susilo & Sekretaris Anis Hidayah)

Kerugian

Konstitusional : Pemohon adalah organisasi yang *concern* mengawal perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 84 UU

Ciptaker yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Dimana pada Pasal 89A menyatakan, “Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam UU PPMI menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha”. Kemudian Pemohon juga merasa dirugikan sebab tidak dilibatkan dalam proses pembahasan pembentukan UU Cipta Kerja, padahal pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia hingga terbentuknya UU PPMI.

c. Pemohon V (badan hukum) & Pemohon VI (badan hukum)

Nama : Badan Koodinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (diwakili ketua umum Yuzirwan Rasyid PGP G.T dan sekretaris Yulizal Yunus D.R.B ) dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau (diwakili oleh ketua Datuak Kutumanggungan)

Kerugian

Konstitusional : Pemohon V dan VI merupakan badan hukum yang bertanggung jawab melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk menjaga keberadaan hak ulayat. Pemohon merasa dirugikan atas penghapusan ketentuan sanksi pidana atas penggunaan lahan hak ulayat oleh pelaku usaha tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Ciptaker yang telah mengubah ketentuan dalam UU 22/2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Bekerlanjutan. Hal tersebut dinilai pemohon akan mengakibatkan penyerobotan hak

ulayat secara semena-mena. Pemohon V dan VI juga merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas pembentukan UU Ciptaker yang tidak terbuka.

## 2. Petitum

Dalam perkara pengujian formil dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020 pemohon mengajukan petitumnya sebagaimana berikut:

- 1) Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku kembali;
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).<sup>4</sup>

## 3. Pertimbangan Hukum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan Undang-Undang (Uji Formil) dan pengujian materi Undang-Undang (Uji Materi).

---

<sup>4</sup> Ibid.

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini.

Menimbang bahwa mengenai masa tenggang pengajuan uji formil, Mahkamah telah memberi batasan tenggat 45 hari setelah dimuat dalam lembaran negara sebagaimana yang dimuat dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Dalam perkara ini undang-undang yang diajukan permohonan formil adalah UU 11/2020 yang diundangkan pada 2 November 2020. Adapun permohonan uji formil para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 15 Oktober 2020, yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020. Dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang.

Menimbang atas dasar Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebab pemberlakuan sebuah undang-undang. Dalam pengujian formil undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 diatur bahwa syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.

Menimbang berdasarkan syarat-syarat kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil undang-undang, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menguraikan alasan kerugian hak konstitusionalnya dalam pembentukan UU Cipta Kerja, maka menurut Mahkamah menilai, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya, terhadap Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, Pemohon Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dinyatakan berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja karena, menurut para Pemohon proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22A UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.

Bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan status

apakah UU tersebut merupakan UU baru, UU perubahan ataukah UU pencabutan, hal ini bertentangan dengan ketentuan teknik yang telah diatur dalam dalam UU PPP, berkenaan dengan penamaan UU yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* telah ternyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja Mahkamah menilai hal tersebut tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang.

Bahwa para Pemohon juga mendalilkan metode *omnibus law* tidak dikenal dalam UU PPP, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan cara serta metode yang pasti dan baku. Dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa penggunaan metode apapun dalam pembentukan undang-undang diperbolehkan sepanjang metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta telah diatur terlebih dahulu dalam tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP. Adapun penggunaan metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja Mahkamah menimbang bahwa metode tersebut tidak terdapat dalam ketentuan UU PPP. Sehingga, metode tersebut tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam UU PPP.

Bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat perubahan materi substansi RUU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan. Bahwa setelah mencermati terhadap dalil para Pemohon serta memeriksa secara saksama bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ditemukan perubahan substansi materi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, serta terdapat kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal. Dalam hal ini Mahkamah menilai pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas “kejelasan

rumusan” yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

Bahwa pemohon mendalilkan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU PPP yang terdiri atas asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. bahwa berkaitan permohonan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, di mana telah ditemukan fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan rumusan. Oleh karenanya, Mahkamah menilai tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan. Berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap bahwa pembentuk UU tidak membuka ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Padahal dalam Pasal 96 UU PPP akses terhadap undang-undang diharuskan untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Menimbang bahwa dengan dasar keseluruhan pertimbangan hukum yang diterangkan diatas, oleh karena tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan beberapa substansi materi setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah menilai pembentukan UU Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacar formil.

Menimbang bahwa meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan akibat yuridis terhadap UU Cipta Kerja, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah memahami persoalan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah memakai metode *omnibus law* yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena UU Cipta Kerja terbukti tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan UU, sementara dalam UU Cipta Kerja terdapat tujuan besar yang ingin dicapai, serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana, yang mana telah banyak diimplementasikan ditataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka, menurut Mahkamah terhadap UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Kemudian oleh karena itu UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar dengan tenggat waktu selama 2 tahun dihitung semenjak putusan ini dibacakan. Apabila dalam waktu 2 tahun, UU Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU Cipta Kerja inkonstitusional secara permanen. Setelah UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional permanen, maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-

undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali.

Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja selama masa tenggat waktu 2 tahun tersebut Mahkamah menyatakan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya strategis dan memiliki dampak yang luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan untuk membentuk peraturan pelaksana yang baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan atas norma UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.<sup>5</sup>

#### 4. Amar Putusan

Dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar sebagaimana berikut :

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
- 3) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

---

<sup>5</sup> Ibid.

- 5) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;
- 6) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;
- 7) Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 9) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>6</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>6</sup> Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PEMBATALAN BERSYARAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

#### A. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

##### 1. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi

Dalam catatan sejarah ketatanegaran di Indonesia, semenjak MK didirikan pada tahun 2003 hingga tahun 2020, MK belum pernah sama sekali mengabulkan permohonan uji formil atas undang-undang, padahal telah beberapa kali MK menerima permohonan uji formil. Salah satu putusan menarik dalam pengujian formil oleh MK yaitu dalam putusan MK nomor 27/PUU-VII/2009 dimana dalam putusannya MK menyatakan bahwa pembentukan UU No.03 tahun 2009 tentang MA terbukti terdapat cacat prosedural, namun demi kemanfaatan UU tetap diberlakukan. Namun, pada akhirnya catatan MK tidak pernah mengabulkan permohonan pengujian formil pecah pada tanggal 25 November 2021 melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 MK mengabulkan permohonan uji formil atas pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>1</sup> Hal ini menarik bagi penulis untuk menganalisis pertimbangan hukum MK yang mengabulkan pengujian formil untuk pertama kali tersebut.

Dalam putusan Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan pengujian formil atas UU Cipta Kerja didasarkan atas pandangan lima

---

<sup>1</sup> Fachrur Rozie, "Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat", dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4720838/pertama-kali-kabulkan-uji-formil-mk-sebut-uu-ciptaker-cacat>, diakses pada 10 Juni 2022.

hakim konstitusi, sedangkan empat hakim lainnya menyatakan *discenting opinion*. Pertimbangan para hakim tersebut pada intinya sebagai berikut<sup>2</sup>:

- 1) Dalam mengadili perkara uji formil UU No.11/2020, MK menggunakan UUD 1945 dan UU PPP serta lampirannya sebagai alat ukur konstiusionalitas pembentukan undang-undang;
- 2) Pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar, sebab norma yang dibentuk seolah-olah UU baru. Padahal, substansi terbesar dalam UU tersebut merupakan perubahan atas berbagai substansi yang tertuang dalam beberapa UU;
- 3) Penggunaan metode *omnibus law* tidak dapat diterapkan dalam pembentukan UU No. 11/2020, sebab metode tersebut belum diadopsi dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Pembentukan UU No. 11/2020 tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang antara lain asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011;
- 5) MK menyadari bahwa pembentukan UU No. 11/2020 telah cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945, namun MK tidak serta merta membatalkan keseluruhan undang-undang. Namun, menyatakan inkonstitusional bersyarat dengan catatan jika dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun semenjak putusan dibacakan.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020.

Dari pertimbangan diatas penulis mencoba menganalisis, antara lain: *Pertama*, dalam menilai tolak ukur konstiusional pembetulan undang-undang MK tidak hanya mendasarkan atas UUD namun juga menggunakan UU PPP sebagai ukuran. Apakah hal demikian dapat dibenarkan mengingat Pasal 24C UUD 1945 tertulis bahwa MK berwenang untuk menguji UU terhadap UUD, disini jelas bahwa dalam pengujian UU batu uji yang digunakan hanyalah UUD saja. Berkaitan hal ini menurut Jimly Shiddiqie dalam menilai prosedur pembentukan undang-undang tentu saja menggunakan UUD. Namun, dalam UUD 1945 tidak secara rinci mengatur prosedur pembentukan undang-undang melainkan diatur dalam sebuah undang-undang, maka sepanjang menyangkut hal-hal yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan atau UU PPP harus juga dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hukum konstitusi.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya MK pertama kali menggunakan UU sebagai salah satu alat ukur uji formil selain UUD pada putusan Nomor. 27/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut MK melakukan pengujian formil atas UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dengan menggunakan alat ukur antara lain UUD 1945, UU PPP Nomor 10 Tahun 2004, serta Peraturan Tata Tertib DPR. Penggunaan alat ukur selain UUD 1945 ditegaskan dalam pertimbangan 3.14 yang mana pada intinya MK menilai pengujian formil tidak dapat didasarkan atas pasal-pasal UUD 1945 saja sebab UUD 1945 hanya memuat prinsip-prinsip bukan aspek formil prosedural. Oleh karenanya MK memutuskan bahwa undang-undang, produk lembaga negara, serta perundang-undangan yang merupakan delegasi kewenangan dari konstitusi dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengujian formil.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Jimly As-shiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: SekJen & Kepaniteraan MK RI, 2005), 41.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-VII/2009.

Dari yurisprudensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadikan UU No. 12 Tahun 2011 sebagai alat ukur selain UUD 1945, sebab UU No. 12 Tahun 2011 dalam Penjalan Umumnya diterangkan bahwa UU ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945. Dari sini dapat disimpulkan bahwa UU No. 12 Tahun 2011 merupakan pendelegasian dari Pasal 22A UUD yang dapat dijadikan alat ukur dalam pengujian formil UU.

*Kedua*, Dengan penggunaan UU No. 12 Tahun 2011 sebagai alat ukur pengujian formil maka aspek-aspek cacat formil akan mudah ditemukan, dalam UU Cipta Kerja ditemukan cacat formil sebagai berikut:

- 1) Penggunaan metode *omnibus law* dan ketidakjelasan status dalam UU Cipta Kerja

Seperti diketahui bahwa dalam pebentukan UU Cipta Kerja menggunakan metode baru yaitu *omnibus law*. Metode *omnibus law* atau istilah mudahnya metode campur sari merupakan metode penyederhanaan materi beberapa undang-undang dalam satu undang-undang. Pertanyaan kemudian muncul adalah mengingat metode ini belum dianut oleh UU PPP, apakah metode ini dapat diterapkan?. Menurut Jimly As-shidiqie penggunaan metode *omnibus law* dapat dipratakan dengan cara mengabaikan materi pedoman penyusunan pembentukan undang-undang yang termuat dalam lampiran UU PPP. Lanjut, pengabaian atas lampiran UU PPP bisa dilaksanakan dengan catatan lampiran diartikan hanya sebagai pedoman yang bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku. Sedangkan, jika pedoman pembentukan UU yang dimuat dalam lampiran diartikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari UU, maka lampiran juga memiliki kedudukan seperti UU yang wajib ditaati.<sup>5</sup>

Pertanyaan kemudian muncul adalah bagaimana pengertian yang benar atas lampiran UU PPP apakah diartikan sebatas pedoman atau sebagai bagian UU. Dalam praktiknya Pembentuk UU mengartikan lampiran UU hanya sebatas pedoman, hal ini dapat dilihat dalam UU Ciptaker. Namun, menurut Jimly pengertian oleh pembentuk UU tersebut dapat menjadi salah jika praktik tersebut digugat ke MK dan MK menilai sebaliknya dengan mengartikan Lampiran UU sebagai bagian dari UU.<sup>6</sup>

Dari pendapat Jimly diatas kemudian benar-benar terbukti dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020, dimana dalam pertimbangannya MK menilai lampiran UU PPP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU agar dapat memberikan pedoman yang jelas, pasti dan baku dalam pembentukan UU, disini dapat disimpulkan bahwa artinya lampiran UU harus ditaati sebagaimana UU. Oleh karenanya dikesimpulannya MK menilai metode *omnibus law* tidak dapat digunakan dalam pembentukan undang-undang selagi belum diadopsi dalam UU PPP.<sup>7</sup>

Disisi lain dalam lampiran UU PPP diatur standard baku penamaan judul UU memuat jenis, nomor, tahun pengundangan dan nama UU. Perlu dipahami bahwa penamaan nama UU terbagi atas UU Baru, UU Perubahan, dan UU Pencabutan. Dalam penamaan UU Baru maka nama UU cukup satu kata atau frasa yang mencerminkan isi UU, contoh: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, adapun dalam

---

<sup>5</sup> Jimly As-shiddiqie, "UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif", dalam <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020.

UU baru substansi yang terkandung didalamnya merupakan norma-norma baru. Sedangkan bila UU Perubahan penggunaan nama judul harus menyebutkan UU yang telah dirubah seperti contoh: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, bila UU Pencabutan maka dalam penamaan judul harus ada nama UU yang dicabut contoh: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.<sup>8</sup>

Dalam penamaan judul UU Cipta Kerja telah menggunakan nama baru, lengkapnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan menggunakan penamaan baru maka jika disesuaikan dengan lampiran UU PPP maka substansi didalamnya merupakan norma-norma baru, namun sayangnya substansi didalamnya merupakan perubahan atas sejumlah undang-undang. Dari hasil cermatan MK muatan UU Cipta Kerja telah melakukan perubahan atas 77 undang-undang dan pencabutan atas 1 undang-undang. Atas hal ini MK menilai penyusunan nama UU Cipta Kerja telah menimbulkan ketidak jelasan status UU apakah UU baru, UU perubahan atau UU pencabutan. Dalam hal ini MK menyimpulkan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar ketentuan baku yang telah ditetapkan dalam UU PPP serta lampirannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses dan Tehnik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 94-96.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020.

2) Pelanggaran atas asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik

Menurut Philipus M Hadjon, fungsi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik adalah sebagai dasar pengujian atas pembentukan hukum (uji formil) atau sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil).<sup>10</sup> Dalam Pasal 5 UU PPP mengatur keharusan pembentukan UU didasarkan atas asas-asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baik yang terdiri atas asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan masalah, dan asas keterbukaan. Dalam pengujian formil UU Cipta Kerja, MK menemukan pelanggaran atas asas-asas pembentukan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan diterangkan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi syarat teknis, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah. Pemenuhan berbagai syarat tersebut bertujuan agar undang-undang yang dibentuk mudah dipahami dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Dalam pembentukan UU Cipta Kerja ditemukan fakta bahwa terdapat pelanggaran atas asas kejelasan rumusan berupa: *Pertama*, perubahan substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Dalam UU PPP diatur bahwa setelah tahapan persetujuan bersama, DPR diberikan waktu tenggang 7 hari untuk memperbaiki kesalahan teknis dalam RUU sebagaimana bunyi Pasal 72 ayat (2) "*Tenggang waktu 7*

---

<sup>10</sup> Arif Awanga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan* (Bandung: Cendika Press, 2020), 19.

<sup>11</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5.

*(tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang.....”*. Dalam pasal diatas jelas bahwa perubahan hanya diperbolehkan dalam hal teknis bukan substansi RUU. Dalam UU Cipta Kerja ditemukan perubahan substansi muatan sebanyak 8 materi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Tindakan perubahan substansi disini tentu saja telah melanggar asas kejelasan rumusan yang mengatur pembentukan undang-undang harus memenuhi syarat teknis.

*Kedua*, kesalahan pengutipan dalam rujukan. Dalam Pasal 6 UU Cipta Kerja tertulis bahwa *“Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:...”*. Padahal muatan Pasal 5 tidak mengatur hal demikian, sedangkan yang tepat adalah Pasal 4. Kesalahan pengutipan rujukan di atas tentu saja membentuk kebingungan pembaca UU, maka hal ini bertentangan asas kejelasan rumusan yang menyatakan UU jelas dan mudah dipahami.<sup>12</sup>

b. Asas Keterbukaan

Dalam penjelasan UU PPP diterangkan asas keterbukaan diartikan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang bersifat transparan dan terbuka, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan. Disisi lain Pasal 96 menerangkan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan saran baik secara tertulis maupun lisan. Dalam fakta persidangan ditemukan bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja, Pembentuk UU tidak memberikan ruang partisipasi yang maksimal terhadap masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

<sup>13</sup> Ibid.

Dari berbagai faktor pelanggaran prosedural dalam pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU PPP serta lampirannya adalah pelanggaran terhadap Pasal 22A UUD. Sebab UU PPP merupakan delegasi dari kewenangan konstitusi Pasal 22A UUD. Jika pembentukan undang-undang melanggar ketentuan UUD 1945 maka dapat dipastikan undang-undang tersebut inkonstitusional.

*Ketiga*, faktor utama yang ingin penulis teliti dalam Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 adalah disini walaupun MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil, namun MK tidak secara tegas membatalkan keseluruhan UU Cipta Kerja melainkan membatalkan secara bersyarat bilamana dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan. Pertanyaan kemudian muncul adalah apakah hal demikian dapat dibenarkan?, penulis mencoba menganalisis hal tersebut dalam uraian berikut.

## 2. Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya dalam pengujian formil MK terdapat 3 opsi amar putusan sebagaimana dalam Pasal 56 UU MK. *Pertama*, dikabulkan bila MK menilai permohonan pemohon berasalan. *Kedua*, ditolak bila MK menilai permohonan pemohon tidak beralasan. *Ketiga*, tidak dapat diterima bila pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Adapun bila amar putusan dikabulkan dalam pengujian formil maka sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (2) UU MK, keseluruhan undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal. Namun, dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, MK tidak secara tegas membatalkan keseluruhan undang-undang, namun memilih opsi membatalkan secara bersyarat, sebagaimana tertulis dalam amar putusannya:

Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Dari amar diatas ini dapat dilihat bahwa MK tidak mengambil 3 opsi amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU MK yaitu: dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, melainkan mengambil putusan bersyarat (*conditional decision*). Putusan bersyarat sendiri terbagai atas dua yaitu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Adapun perbedaan keduanya adalah ketika norma pasal, ayat dalam sebuah UU yang diputus konstitusional bersyarat berarti norma yang diuji menjadi tidak bertentangan dengan konstitusi apabila dimaknai sebagaimana dirumuskan MK. Sedangkan, ketika norma pasal, ayat dalam UU yang diputus inkonstitusional bersyarat yakni norma yang diuji menjadi bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dirumuskan MK.<sup>14</sup>

Dalam putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, MK mengambil opsi putusan inkonstitusional bersyarat dimana menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional, namun UU masih berlaku selagi memenuhi syarat konstitusional yang dirumuskan oleh MK. Adapun syarat yang dirumuskan oleh MK adalah jika tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun oleh pembentuk UU semenjak putusan dibacakan. Adapun jika tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun maka UU Cipta Kerja menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional permanen.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fajar Laksono, “Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c?page=2>, diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Dari uraian diatas telah jelas bahwa MK membatalkan secara bersyarat keberlakuan UU Cipta Kerja sebagaimana yang tertuang dalam putusan inkonstitusional bersyaratnya. Pertanyaan kemudian muncul adalah apakah MK berwenang membentuk putusan demikian?, mengingat putusan inkonstitusional bersyarat tidak diatur dalam UU MK. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Mahfud MD yang menyatakan “MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan keadilan”.<sup>16</sup>

Selaras dengan pendapat Mahfud MD, Meira Fajarwati tindakan MK yang membuat putusan selain 3 model putusan yang diatur dalam UU MK merupakan sebuah terobosan hukum yang dibentuk oleh MK, terobosan hukum seperti ini diambil sebab 3 model putusan yang diatur oleh UU MK kurang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, terobosan hukum sendiri merupakan kewajiban bagi hakim tak terkecuali bagi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*dalam memutus suatu perkara hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.<sup>17</sup>

Dalam praktik pengujian UU, putusan bersyarat bukanlah hal baru sebab putusan bersyarat telah dikeluarkan oleh MK semenjak tanggal 1 Juli 2008 dalam putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Putusan tersebut merupakan putusan konstitusional bersyarat yang mana MK dalam amar putusannya meyakini pasal *a quo* tetap konstitusional

---

<sup>16</sup> Ikhsan Fatah Yasin, “Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Islamica*, Volume 15, No 1 (Juni, 2018), 18.

<sup>17</sup> Meirina Fajarwati, “Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Rechts Vinding*.

sepanjang dimaknai sesuai dengan syarat ditentukan oleh MK. Sedangkan, untuk putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali tertuang dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 perihal pengujian ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 58 huruf f UU Pemda.<sup>18</sup>

Menurut Fajar Laksono praktik MK yang mengambil opsi putusan bersyarat merupakan sebuah kebutuhan untuk mencegah kekosongan aturan hukum (*legal vacuum*). Jika MK terpaku pada tiga jenis putusan, sangat mungkin putusan justru menggali rongga kosong aturan hukum yang justru mengantarkan pada kekacauan hukum (*legal disorder*). Antisipasinya, MK membuat putusan dengan prasyarat yang dibutuhkan dan/atau memberikan pemaknaan baru atas norma yang diuji.<sup>19</sup>

Dalam putusan inkonstitusional bersyarat Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK sangat tampak jelas melakukan upaya pencegahan kekosongan aturan hukum (*legal vacuum*) dan kekacauan hukum (*legal disorder*) sebagaimana tertulis dalam pertimbangannya.

Oleh karena UU 11/2020 terbukti tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan UU, sementara dalam UU 11/2020 terdapat tujuan besar yang ingin dicapai, serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Dari pertimbangan diatas jelas bahwa putusan MK yang membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat merupakan upaya agar tidak terjadi kekacauan serta kekosongan hukum sebab yang terdampak pembatalan bukan hanya UU Cipta Kerja melainkan juga peraturan-peraturan pelaksananya yang telah dibentuk serta telah

---

<sup>18</sup> Ahmad Fadlil S. et al, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 129.

<sup>19</sup> Fajar Laksono, "Inkonstitusional Bersyarat....."

diimplementasikan. Tercatat terdapat 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).<sup>20</sup> Jika MK membatalkan secara serta merta UU Cipta Kerja maka keseluruhan peraturan pelaksana memiliki status yang sama. Hal ini merupakan konsekuensi sebab sebagaimana diatur dalam UU PPP bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sedangkan materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang.<sup>21</sup> Artinya jantung dari peraturan pelaksana baik PP atau Perpres adalah UU Cipta Kerja, oleh sebab itu peraturan pelaksana sebagai subsistem dari undang-undang semestinya akan ikut batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mengikuti status dari UU Cipta Kerja.

Untuk memperkuat uraian diatas penulis mengutip pendapat Hamdan Zulfan yang menyatakan, "Bisa dipahami MK memutuskan membatalkan UU Cipta Kerja secara bersyarat, dan UU Cipta Kerja berlaku sementara. Karena jika langsung dinyatakan tidak berlaku, akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru"<sup>22</sup>. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembatalan bersyarat yang dilakukan oleh MK terhadap UU Cipta Kerja merupakan sebuah putusan yang tepat untuk diambil agar terhindar dari ketidakpastian hukum.

---

<sup>20</sup> Dwi Argo Santosa, "Ini 51 Aturan Pelaksanaan UU Ciptaker", dalam <https://www.beritasatu.com/archive/742963/ini-51-aturan-pelaksanaan-uu-ciptaker>, diakses pada 20 Juni 2022.

<sup>21</sup> Pasal 12-13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

<sup>22</sup> Andi Saputra, "Tanggapan Eks Ketua MK Hamdan Zoelva soal Putusan untuk UU Ciptaker", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5828514/tanggapan-eks-ketua-mk-hamdan-zoelva-soal-putusan-untuk-uu-ciptaker>, diakses pada 20 Juni 2022.

**B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

*Fiqh siyāsah* merupakan ilmu pengetahuan Islam yang mengulas hukum-hukum yang mengatur dan mengurus manusia dengan tujuan mengarahkan mereka kepada kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan atau kerusakan. Dalam *fiqh siyāsah* terdapat dua pembagian penting menurut penulis untuk dipaparkan dalam tulisan analisis ini: *pertama*, mengenai pembagian objek ruang lingkup; *kedua*, mengenai pembagian kekuasaan. Adapun ruang objek ruang lingkup dalam *fiqh siyāsah* terdiri 3 bagian, dengan rincian berikut:

a. *Siyāsah Dustūriyah*

Dalam ruang lingkup *siyāsah dustūriyah* ini mengkaji antara lain tentang pembentukan undang-undang atau hukum oleh lembaga legislatif, penegakkan hukum oleh lembaga yudikatif serta pelaksanaan roda administrasi pemerintahan oleh lembaga eksekutif.

b. *Siyāsah Dauliyah*

Dalam *siyāsah dauliyah* ini mengkaji antara lain hubungan keperdataan antar masyarakat dalam hal ini hubungan antar warga muslim dan non muslim atau hubungan antar warga negara dengan warga asing, serta juga mengkaji etika berperang antar negara.

c. *Siyāsah Mālīyah*

Dalam ruang lingkup ini sesuai dengan penamaannya *māl* yang artinya harta, disini membahas seputar harta dalam sebuah negara antara lain anggaran pendapatan serta belanja negara, perpajakan, perbankan, hingga perdagangan antar negara.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

Sedangkan, pembagian kekuasaan dalam sebuah negara *fiqh siyāsah*, membagi atas tiga bagian, dengan rincian<sup>24</sup>:

a. *Sultah Tashrī'iyah* (kekuasaan legislatif)

Kekuasaan ini dipangku oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang.

b. *Sultah Tanfidhīyah* (kekuasaan eksekutif)

Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang.

c. *Sultah Qodō'iyah* (kekuasaan yudikatif)

Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ataupun sengketa.

Keberadaan *sultah qodō'iyah* atau kekuasaan yudikatif ini merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan ini merupakan penjamin terlaksannya hukum secara berkeadilan. Dalam al-Qur'an disebutkan betapa pentingnya keberadaan lembaga kehakiman sebagai penegak kebenaran dan keadilan, sebagaimana dalam al-Qur'an Surah Şād ayat-26 berikut<sup>25</sup> :

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

*Sultah qodō'iyah* dalam *fiqh siyāsah* terbagi atas tiga lembaga kehakiman yang didasarkan atas objek perkara yang diadili, hal ini bertujuan agar

<sup>24</sup> Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 29.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 38:26.

penegakkan keadilan dapat dijalankan secara efektif. Pembagian tersebut terdiri atas: *pertama, wilāyah al-qadā'*, merupakan lembaga kehakiman yang mengadili perkara keperdaataan dan pidana yang timbul antar warga negara; *kedua, wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga kehakiman yang berfokus terhadap permasalahan etika dan moral; *ketiga, wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga kehakiman yang khusus mengadili perkara sengketa antar penguasa dan warga negara.<sup>26</sup>

Dalam pandangan Muhammad Iqbal *wilayah al-mazalim* diartikan sebagai lembaga kehakiman yang bertugas mengatasi perkara-perkara penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa, seperti pembetulan undang-undang atau peraturan yang merugikan dan merampas hak-hak rakyat, tindakan-tindakan yang mencederai hak-hak rakyat atau berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan lainnya.<sup>27</sup>

Dalam sistem ketatanegaran Indonesia, Mahkamah Konstitusi berkududukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan yudikatif. Tugas yudikatif dalam pandangan Montesque adalah sebagai pengawas penerapan konstitusi serta hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Pengawasan ini perlu agar seluruh komponen negara baik rakyat maupun penguasa tunduk terhadap hukum yang berlaku. Tugas yudikatif yang dipaparkan Montesque tidak jauh berbeda dengan tugas yang dimiliki oleh MK bertugas untuk menjaga serta menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip serta norma yang terkandung dalam konstitusi dalam hal ini adalah UUD 1945 agar dijalankan secara bertanggung jawab oleh seluruh komponen negara.<sup>28</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh MK tertuang dalam berbagai kewenangannya, salah satunya MK berwenang untuk menguji UU terhadap

---

<sup>26</sup> Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara.....*, 31-33.

<sup>27</sup> Ibid., 33.

<sup>28</sup> Nuruddin Hady., *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2016), 136.

UUD atau yang dikenal dengan istilah *judicial review*. Kewenangan *judicial review* ini merupakan sebuah pengawasan terhadap pembentuk UU agar tidak membentuk undang-undang secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan konstitusi sebab hal tersebut dapat merugikan hak-hak rakyat.<sup>29</sup>

Dari uraian Mahkamah Kontitusi diatas dapat dilihat bahwa kedudukan MK dalam ketatanganan Indonesia memiliki kemiripan dengan konsep lembaga kehakiman *wilāyah al-mazālim* yang dikenal dalam *fiqh siyāsah*. Kemiripan tersebut antara lain: *pertama*, dalam hal kedudukan MK dan *wilāyah al-mazālim* sama-sama merupakan lembaga yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman atau *sultah qodō'iyāh*. *Kedua*, dalam hal kewenangan MK dan *wilāyah al-mazālim* sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili kesewenangan pemerintah. Adapun MK berwenang melaksanakan *judicial review* terhadap prodak undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR, agar kedua lembaga tersebut tidak membentuk UU yang bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan, dalam *wilāyah al-mazālim* berwenang mengadili kesewenangan-wenangan pemerintah seperti halnya pembentukan peraturan yang merugikan hak-hak rakyat. *Ketiga*, dalam hal tujuan keduanya memiliki kemiripin dimana MK bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, sedangkan *wilāyah al-mazālim* bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat. Dari tiga kemiripan tersebut tidak berlebihan jika mengkategorikan MK sebagai *wilāyah al-mazālim*.

Dalam Kajian *siyāsah dustūriyāh* perundang-undangan merupakan fokus pengkajian utama, pengkajian perundang-undangan merupakan suatu objek yang penting mengingat perundang-undangan mengatur segala aspek kehidupan dalam negara baik kepentingan, hak dan serta kewajiban rakyat

---

<sup>29</sup> Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara* (Malang: Setara Press, 2017), 46.

maupun pemerintah. Dalam *siyāsah dustūriyah* sebuah perundang-undangan haruslah didasarkan atas tujuan kemaslahatan.

Dasar dari pentingnya tujuan kemaslahatan dalam sebuah perundang-undangan telah diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah berbuat kerusakan (terhadap pribadi), dan berbuat kerusakan (terhadap orang lain).<sup>30</sup>

Dalam ulasan analisis yuridis sebelumnya telah dijelaskan secara gamblang bahwa dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK tidak secara serta tegas membatalkan UU Cipta Kerja, waupun telah terbukti dalam pembentukan UU tersebut telah cacat formil atau telah bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK malah membatalkan secara bersyarat UU Cipta Kerja dengan rincian bila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun semenjak putusan dibacakan. Dalam kaca mata yuridis putusan MK tersebut merupakan putusan yang tepat untuk menghindari ketidakpastian hukum. Pertanyaan kemudian muncul adalah bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan tersebut apakah pembatalan bersyarat yang diambil oleh MK merupakan putusan yang tepat?.

Sebelumnya perlu ditegaskan dalam analisis *fiqh siyāsah* terhadap Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020, penulis menggunakan *fiqh siyāsah* berupa *siyāsah dustūriyah*. Adapun alasannya adalah sebab *siyāsah dustūriyah* merupakan objek ruang lingkup yang sesuai mengingat salah satu materi yang dikaji didalamnya adalah penegakan hukum oleh lembaga yudikatif. Lanjut,

---

<sup>30</sup> Abī Abdullāh bin Muhammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, Bab Man Banī si Haqah ma Yaḍurru Bijārah, No Indeks 2340 (Al-Ryadh: Maktabah al-Ma'arif lānitsra wal Tauzī', 1863), 400.

dalam menganalisis putusan MK ini penulis akan menggunakan kaidah-kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan *siyāṣah dustūriyāh* sebagai bahan acuan untuk menilai tepat atau tidaknya putusan MK.

Dalam analisis ini penulis pertama-tama mencantumkan pertimbangan kunci MK dalam Putusan Nomor. 91/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut:

Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Dari pertimbangan diatas jelas bahwa MK melakukan pembatalan bersyarat merupakan upaya agar terhindar dari ketidakpastian hukum, sebab jika dibatalkan secara tegas maka bukan hanya UU Cipta Kerja tersebut yang batal melainkan juga berdampak pada peraturan pelaksanaannya yang telah banyak diimplentasikan. Dari sini penulis menilai putusan MK tersebut merupakan putusan yang tepat sebagaimana dalam kaidah *fiqh*, yang berbunyi:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

kebijakan pemimpin kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Dalam pengertian Al-Ghazali “*kemaslahatan pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari mudhlarat (mafsadat)*”<sup>31</sup>. Kaitan Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 dengan

---

<sup>31</sup> Said Agil Husin, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Prespektif Islam* (Malang: PPS UNISMA,tt), 34.

kaidah ini adalah putusan MK yang membatalkan secara bersyarat UU Cipta Kerja merupakan putusan yang tepat sebab didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan berupa menghindari kemudharatan dalam hal ini adalah ketidakpastian hukum.

Mengapa ketidakpastian hukum diatas penulis artikan sebagai kemudharatan yang harus dihindarkan sebab kita ketahui bahwa pemerintah saat ini telah berupaya mengaklariasi investasi dan memperluas lapangan pekerjaan dengan membentuk berbagai kebijakan yang didasarkan atas UU Ciptaker serta 57 peraturan pelaksanaannya, jika MK membatalkan secara tegas keberlakuan UU Ciptaker maka dapat dipastikan kebijakan pemerintah yang baik tersebut akan terhenti sebab dasar hukumnya tidak berlaku. Oleh karenanya tepat bila MK memilih opsi membatalkan UU Ciptaker secara bersyarat agar berbagai kebijakan pemerintah tersebut dapat terus berjalan selagi aspek formil dalam UU Ciptaker yang cacat tersebut dilakukan perbaikan. Disini tampak jelas bahwa putusan MK telah didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan sebagaimana kaidah ini.

Selain itu, Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dipandang sebagai putusan yang tepat juga bila dilihat dari kaidah *fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ  
Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

Kaidah ini berbicara bahwa seorang pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan haruslah terlebih dahulu menyingkirkan kemudharatan dibanding menciptakan sebuah kemaslahatan.<sup>32</sup> Kaitan kaidah ini dengan Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 adalah di kaidah ini telah disampaikan bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan, dalam pertimbangan hukum tertulis jelas bahwa MK menghindari

---

<sup>32</sup> Yahya Khusnan Mansur, *Ulaskan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

kemudharatan sebagaimana tertulis dalam pertimbangan “Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan.” Disini tampak jelas bahwa putusan MK telah tepat sesuai dengan kaidah ini.

Terakhir, menurut penulis Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 juga putusan yang tepat jika dipandang dalam kaidah *fiqh* berikut:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya.


Kaidah ini jika diaplikasikan *siyāsah dustūriyah* dalam memberikan pesan bahwa jika dalam sebuah kebijakan terdapat sebuah kekurangan, bukan berarti kebijakan tersebut harus langsung dihentikan atau dibatalkan, melainkan harus terus dijalankan sambil memperbaiki kekurangannya.<sup>33</sup> Kaitan kaidah dengan putusan MK dapat dilihat dalam pertimbangannya MK memahami tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode *omnibus law* adalah untuk mengaklerasi investasi dan memperluas lapangan pekerjaan, namun sayang dalam pembentukannya terlah terbukti cacat formil.. Sebagaimana kaidah tersebut disini MK paham bahwa UU Cipta Kerja terdapat kekurangan berupa cacat formil yang dapat dijadikan alasan MK untuk membatalkan secara tegas UU tersebut, namun MK juga paham bahwa ada tujuan baik yang terkandung didalamnya, maka disini MK memilih jalan tengah berupa membatalkan secara bersyarat agar kemudian UU Cipta Kerja ini tetap terus dapat dilaksanakan sambil dilakukan perbaikan formil oleh

---

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* ( Jakarta: Kencana, 2007), 153.

Pembentuk UU. Selain itu, dengan membatalkan secara bersyarat juga putusan yang perlu diambil untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Dari uraian analisis diatas dapat dipahami bahwa Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 yang membatalkan secara bersyarat UU Cipta Kerja merupakan putusan yang tepat sesuai dengan kaidah fiqh *siyāsah dustūriyah*, adapun kesimpulan akhirnya berarti putusan tersebut merupakan putusan yang tepat juga dalam prespektik *fiqh siyāsah*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Adapun kesimpulannya adalah:

1. Dalam Putusan MK Nomor. 91/PUU-XVIII/2020, MK mengambil opsi putusan inkonstitusional bersyarat yang intinya adalah menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, namun UU tersebut masih tetap berlaku dua tahun semenjak putusan dibacakan, serta harus dilakukan perbaikan oleh pembentuk UU sesuai waktu tersebut. Jika dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja inkonstitusional permanen atau batal. Pada dasarnya putusan inkonstitusional bersyarat tidak diatur dalam UU MK melainkan merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, terobosan hukum ini diambil sebab jika hanya berpatok pada opsi putusan yang diatur dalam UU, maka MK kurang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun putusan MK tersebut yang berisikan pembatalan bersyarat terhadap UU Cipta Kerja diambil oleh MK didasarkan atas pertimbangan jika dibatalkan secara tegas maka menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat jika UU Cipta Kerja dibatalkan maka bukan hanya UU Cipta Kerja yang terdampak batal melainkan keseluruhan peraturan pelaksanaannya akan bernasib sama, padahal berbagai peraturan tersebut telah banyak diimplementasikan.
2. Dalam konsep *fiqh siyāsah*, Mahkamah Konstitusi memiliki kesamaan dengan *wilāyah al-mazālim*, kesamaan keduanya adalah sama-sama berkedudukan sebagai kekuasaan kehakiman atau *sultah al-qodō'iyah*, serta sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili kesewenangan pemerintah, serta sama-sama bertujuan melindungi hak-hak rakyat. Adapun Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat UU Cipta Kerja sebagaimana hasil analisis penulis menunjukkan

putusan tersebut putusan yang tepat dalam prepektif *fiqh siyāsah* sebab putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan kemasalahatan, dimana agar terhidar dari kemudharatan berupa ketidakpastian hukum

## **B. Saran**

Adapun Saran dari penulis adalah:

1. Bahwa analisis penulis diatas masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat perlu muncul penelitian-penelitian lain yang dapat mengkaji lebih dalam terkait persoalan ini. Mengingat permasalahan ini merupakan permasalahan baru dan sangat penting terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Bahwa hingga saat ini putusan bersyarat baik berupa konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat belum diatur secara eksplisit dalam UU Mahkamah Konstitusi, maka perlu kedepannya pembentuk UU baik Pemerintah dan DPR untuk segera memperbarui UU Mahkamah Konstitusi dan menambahkan materi putusan bersyarat didalamnya.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku dalam waktu dua tahun semenjak putusan dibacakan serta harus dilakukan perbaikan oleh pembentuk UU. Pemerintah serta DPR harus sesegera mungkin untuk melaksanakan perbaikan yang diperintahkan oleh MK antara lain menambahkan materi metode *omnibus law* dalam UU PPP, agar penggunaan *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja memiliki dasar. Kemudian juga dalam pebaikan materi muatan UU Cipta Kerja harus membuka partisipasi publik sebesar-besarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Awanga, Arif. *Tehnik Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: Cendika Press, 2020.
- Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Djalil, H.A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fadlil, Ahmad S. et al. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*. Depok: Rajawali Pres. 2019
- Ghofar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Harman, Benny K.. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Husin, Said Agil. *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Prespektif Islam*. Malang: PPS UNISMA, t.t.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jailani, Imam Amrusi, et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Siyasat al-Syar'iyat*. Al-Qhahirat: Dar al-Ansha, 1997.
- Kholifah S. *Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan*. Tangerang: Lokas Aksara, 2019.

- Mansur, Yahya Khusnan. *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, juz 6. Beirut: Darus Sadir, t.t.
- Marwan, Ali Hsb. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*. Malang: Setara Press, 2017.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Palguna, I D.G. *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press 2018.
- Pulungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Qazwinī (al), Abī Abdullāh bin Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah, Bab Man Banī si Haqah ma Yaḍurru Bijārah*, No Indeks 2340. Al-Ryadh: Maktabah al-Ma'arif lānitsra wal Tauzī', 1863.
- Qoyim (al), Al-Juziyah Ibnu. *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat al-Arabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr*. Al-Qahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961.
- Rasyid (al), Harun. *Sekitar Proklamasi, Konstitusi dan Dekrit Presiden*. Jakarta: Pelita Ilmu, 1968.
- Shiddiqie (as), Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Jakarta: Alumni, 1997.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Tehnik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tutik, Titik T. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Women's Development Center, 2017.

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*. Jakarta: Jajasan Prapantja, 1945.

## **B. Jurnal dan Tesis**

Asyari, Syukri et al. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10. No.4. Desember 2013.

Dalimunthe, Dermina, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 3. No. 1. Juni, 2017..

Fajarwati, Meirina. "Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechts Vinding*.

Ifana, Azza. "Polemik Putusan MK Terhadap UU Cipta Kerja", dalam <https://www.ikaundip.org/readmore/24910-polemik-putusan-mk-terhadap-uu-cipta-kerja>, diakses pada 18 febuari 2022

Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13 No. 4. Desember, 2013.

Yasin, Ikhsan Fatah. "Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Islamica*, Vol. 15. No. 1. Juni, 2018.

### C. Perundang-Undangan dan Putusan

Pasal 20 ayat 5 UUD 1945.

Pasal 24C UUD 1945.

Pasal 16 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Pasal 12-13 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Pasal 20 ayat (2) – (5) Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Pasal 72 Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Penjelasan atas UU Nomor 12 Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020.

### D. Internet

Aji, M. Rosseno. “Denny Indrayana: 5 Ambiguitas Putusan MK Soal Uji Materi UU Cipta Kerja”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1533344/denny-indrayana-5-ambiguitas-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-cipta-kerja>, (18 Februari 2022).

Arfana, Nano Tresna. “Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454>, (19 Mei 2020).

Shiddiqie (as), Jimly. “UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif”, dalam <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>, (22 Februari 2022).

BBC News Indonesia. "Omnibus Law: Penghapusan pasal di UU Cipta Kerja 'menyalahi aturan', menurut pakar tata negara", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54683230>”, (30 Mei 2020).

CNN Indonesia. “Sepakat Para Pakar Sebut UU Ciptaker Punya Cacat Serius”, dalam

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201105104118-32-566181/sepakat-para-pakar-sebut-uu-ciptaker-punya-cacat-serius>, (30 Mei 2022).

Laksono, Fajar. “Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan?”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-1t61c929b89241c?page=2>, (25 Juni 2022).

Laluhu, Sabir. “Pelajar dan Mahasiswa Gugat Prosedur Pembuatan UU Cipta Kerja”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/244070/13/pelajar-dan-mahasiswa-gugat-prosedur-pembuatan-uu-cipta-kerja-1606216295>, (02 Juni 2022).

Mahkamah Konstitusi. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, (22 Februari 2022).

Mashabi, Sania. “Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur Karena Tertutup dari Publik”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilaicacat-prosedur-karena-tertutup-dari>, (28 Mei 2022).

Rozie, Fachrur. “Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4720838/pertama-kali-kabulkan-uji-formil-mk-sebut-uu-ciptaker-cacat>, (10 Juni 2022).

Saputra, Adi. “Tanggapan Eks Ketua MK Hamdan Zoelva soal Putusan untuk UU Ciptaker”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5828514/tanggapan-eks-ketua-mk-hamdan-zoelva-soal-putusan-untuk-uu-ciptaker>, (20 Juni 2022).

Tim Detikcom. “Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga diteken Jokowi”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi/6>, (31 Mei 2022).